



P U T U S A N
Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hj. NIA KURNIATI;-----
Tempat lahir : Bandung;-----
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 15 September 1960;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Agama : Islam;-----
Alamat : Kampung Pengkolan Rt. 004 Rw. 003
Desa Banjaran Wetan, Kecamatan
Banjaran Kabupaten
Bandung;-----
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai BUMD/mantan
Pimpinan Cabang PD. BPR Kabupa-
ten Bandung, Cabang Banjaran;-----
Pendidikan : Sarjana (S-1);-----

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa mewakilkan kepada Penasihat Hukum NUR KHOLIM, S.H., M.H., NONA IDAR DARTIKA, S.H., M.H., dan NURACHMAN, S.H, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT NUR KHOLIM & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 599 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2013;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut : -----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 3 April 2013; -----
2. Hakim Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013;-----
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg.Halaman 1 dari 148



2013;-----

-

4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan 01 Agustus 2013;-----

-

5. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013;-----
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 01 September 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013;-

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 1 Agustus 2013 Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas; -----

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-07/CIMAH/03/2013 tanggal 2 April 2013, dengan uraian dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Hj. NIA KURNIATI** selaku Pimpinan Cabang PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 584.3/Kep.97-Perek/2008 sebagaimana diperbaharui dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 584.3/Kep.318-Perek/2008 sebagaimana diperbaharui dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 584.3/Kep.123-Perek/2009 sebagaimana diperbaharui dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 584.3/Kep.389-Perek/2009 tentang Penunjukan Pejabat Sementara 15 (lima belas) Direksi Perusahaan Daerah PD. BPR Kabupaten Bandung dan Keputusan Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung Nomor : 800/03/Kep.Dir/II/2010 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Pemimpin Kantor Pusat dan Pejabat Sementara Pemimpin 14 (empat belas) Kantor Cabang PD. BPR Kabupaten Bandung sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan bersama dengan **saksi DADAN RAHMAT, Amd** selaku Kepala Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran berdasarkan Keputusan Direktur PD. BPR Banjaran Kabupaten Bandung Nomor : 060/2/Kep.Dir/III/2008 tentang Penempatan

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 2 dari 148



Jabatan pada BPR Banjaran, **saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT** selaku Sub Bag Analisa Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran berdasarkan Keputusan Direktur PD. BPR Banjaran Kabupaten Bandung Nomor : 060/III/Kep.Dir/III/2008 tentang Penempatan Jabatan pada BPR Banjaran dan **saksi HENDRA RAMDAN** selaku Pelaksana pada Bidang Pemukiman Seksi Pengembangan Teknologi dan Industri Dinas Permukiman, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung yang diangkat berdasarkan surat tugas Nomor : 820/231-B/Sek tanggal 01 April 2008 (ketiga saksi tersebut penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran Jalan Alun-Alun Timur No. 19 Banjaran Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Hj.NIA KURNIATI, SE dengan cara – cara sebagai berikut :**

1. Bahwa awalnya PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran bernama Bank Karya Produksi Desa (BKPD) yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 25/Reg/9A/A.F/1967 tanggal 21 Desember 1967 tentang pembentukan Bank-Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung No.VI/1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Kabupaten DT.II Bandung, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/SK.234-HUK/97 seri D tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung Nomor 23/1996 tanggal 07

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 3 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tk. II Kabupaten Bandung, Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Banjaran berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Banjaran, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 tahun 2009 tanggal 02 April 2009 Tentang Pembubaran dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Bandung, maka PD.BPR Banjaran bersama 14 (empat belas) PD.BPR lainnya dinyatakan dibubarkan dan dilakukan konsolidasi menjadi 1 (satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Bandung, dimana Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Banjaran namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran;

2. Bahwa modal/sumber dana Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran yang antara lain berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2007 adalah sebesar Rp. 1.200.229.302,84 (satu milyar dua ratus juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah koma delapan puluh empat sen);
3. Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dalam menjalankan usahanya berdasarkan surat ijin usaha dari Direktur Jendral Moneter Nomor : KEP.991/DJM.III.3/1973, surat ijin usaha dari Menteri Keuangan R.I. Nomor : KEP.720/KM.17/1997 tanggal 24 Desember 1997 tentang Persetujuan Perubahan Nama dari Bank Karya Produksi Desa Kecamatan Banjaran menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Banjaran serta surat ijin usaha dari Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemberian Ijin Peleburan Usaha (Konsolidasi);
4. Bahwa bidang usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran antara lain :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan deposito berjangka;
 - b. Memberikan kredit antara lain kredit konsumtif dan kredit pegawai serta melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha kecil;

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 4 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan kerjasama antar PD BPR dan dengan lembaga perbankan lainnya atau lembaga keuangan non Bank lainnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa struktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran periode Maret 2008 sampai dengan Maret 2010 terdiri dari
- Direktur/Pimpinan Cabang : Terdakwa Hj. NIA KURNIATI,SE ;
- Kabag Kredit : Saksi DADAN RAHMAT periode Maret 2008 s/d Nopember 2010;
- Analisis Kredit : Saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT periode Maret 2008 s/d Juni 2011.
6. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan :
- Pasal 1 angka 11
- Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
- Pasal 8
- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Pasal 11 ayat (1)
- Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 5 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank yang bersangkutan.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pasal 29 ayat (2)

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

7. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat :

Pasal 2

- (1) Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- (2) Dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengurus BPR wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva Produktif senantiasa lancar.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan :

- (1) Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif didasarkan pada penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar debitur, antara lain dengan memperhatikan faktor-faktor character, capital, capacity, condition of economic dan collateral;
- (2) Termasuk dalam langkah-langkah yang diperlukan adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan kegagalan dalam penyediaan dana.

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 6 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Banjaran Nomor 14/Kep/Dir/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005 tentang Penetapan Skema Pelayanan Kredit Umum :

Poin 5 tentang Prosedur Kredit angka 2 disebutkan ;

Untuk PNS, anggota ABRI, Pensiunan, Karyawan BUMN dan karyawan pabrik, setelah memenuhi ketentuan kenasabahan yaitu sekurang-kurangnya telah melaksanakan penabungan pertama minimal Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) maka calon debitur dapat langsung mengajukan permohonan kredit kepada Petugas Bank dengan melampirkan :

a. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

1. Yang persyaratan agunan lengkap :

- Bukti kepegawaian ;
- Surat pernyataan kesanggupan untuk dipotong gaji yang disetujui oleh Kepala dan Juru Bayar gaji dinas yang bersangkutan;
- Surat kuasa kepada juru bayar gaji tersebut untuk melaksanakan pembayaran angsuran kredit dari gaji yang bersangkutan;
- Daftar perincian penerimaan gaji terakhir.

2. Bagi yang tidak lengkap persyaratan agunannya :

- Bukti kepegawaian;
- Surat pernyataan kesanggupan untuk dipotong gaji yang disetujui oleh Kepala dan Juru Bayar gaji dinas yang bersangkutan;
- Surat kuasa kepada juru bayar gaji tersebut untuk melaksanakan pembayaran angsuran kredit dari gaji yang bersangkutan;
- Daftar perincian penerimaan gaji terakhir;
- Keterangan dari juru bayar yang diketahui oleh Kepala Dinas mengenai ketidaklengkapan persyaratan dan keterangan besar potongan dari Bank lain;
- Pengikatan agunan pengganti sesuai dengan jenis agunan yang dipakai.

Poin 6 tentang Agunan angka 2 disebutkan :

Bagi Pegawai Negeri Sipil :

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 7 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Persyaratan agunan lengkap

- SK Calon Pegawai Negeri Sipil;
- SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- SK Golongan Terakhir;
- Kartu Nomor Induk Pegawai;
- Kartu Peserta Taspen;
- SK Kenaikan Gaji Terakhir.

b. Persyaratan agunan tidak lengkap

Bagi yang agunannya tidak lengkap karena telah mendapat fasilitas kredit dari Bank lain maka sekurang-kurangnya harus melampirkan :

- SK Calon Pegawai Negeri Sipil;
- SK Golongan Terakhir.

Dan apabila salah satu SK tersebut tidak ada maka harus ada agunan pengganti dengan agunan fisik berupa sertifikat tanah, akta tanah atau Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) bagi kendaraan roda dua maupun roda empat.

Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung Nomor : 581/13/KEP.DIR/II/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 perihal Penetapan Pedoman Pelaksanaan Kredit :

Poin 14 Kebijakan lain lain huruf b tentang Kredit Penghasilan Tetap :

Kredit pegawai berpenghasilan tetap adalah kredit sektor konsumsi lainnya, untuk pegawai berpenghasilan tetap terutama diberikan kepada Pegawai yang pembayaran gajinya disalurkan melalui Bendahara dan atau Bank Jabar serta Dinas / instansi lainnya sebagaimana nota kesepahaman bersama dengan syarat sebagai berikut :

Syarat permohonan :

Mengajukan permohonan kredit dengan dilampiri oleh :

- Asli dan atau salinan SK Pengangkatan CPNS dan pengangkatan PNS, SK terakhir kalau memungkinkan;
- Asli surat kuasa memotong gaji dari Bendahara yang disetujui oleh atasan langsung dan atau Bendahara gaji/penghasilan bulanan;
- Asli pernyataan bertanggungjawab atas kelancaran pembayaran kredit yang ditandatangani oleh Bendahara gaji/penghasilan dan atasan langsung;

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 8 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli dan atau salinan surat Tabungan Asuransi Pensiunan (Taspen);
- Asli dan atau salinan Kartu Pegawai (Karpeg);
- Daftar gaji yang dibuat dan disetujui oleh Bendahara dan atasan langsung dan atau gaji/penghasilan sisa dan dicap instansi yang terakhir;
- Fotocopy KTP yang masih berlaku disertai foto suami istri ukuran 4 x 6 masing-masing 2 (dua) lembar;
- Surat persetujuan istri dan atau suami;
- Asli rekomendasi dari atasan langsung.

BAB VII Analisa

Poin I.3. Prinsip-prinsip analisa kredit

3. Pembuatan analisis harus dibuat lengkap akurat dan obyektif yang memuat sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- d. analisa tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur.

Poin I.4. Tujuan Analisa kredit

b. Verifikasi data

Yaitu melakukan verifikasi atas kebenaran data yang diterima kepada debitur dan pihak ketiga.

9. Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, saksi HENDRA RAMDAN menjabat sebagai Pelaksana Bendahara gaji pada Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung dimana saksi HENDRA RAMDAN pernah beberapa kali membantu rekannya untuk mengajukan permohonan kredit di PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dengan cara menghubungi Terdakwa Hj. NIA KURNIATI, SE yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran untuk memperlancar proses permohonan kredit;
10. Bahwa kemudian pada tahun 2008, saksi HENDRA RAMDAN yang saat itu sudah tidak menjabat lagi sebagai Pelaksana Bendahara gaji pada Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung dihubungi oleh Sdr. AGUS SUPRIADI (PNS pada Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung) yang mengutarakan niatnya untuk mengajukan permohonan kredit sekaligus menyampaikan bahwa dirinya sudah menjaminkan SK Pegawai Negeri Sipil ke Bank Jabar Banten Cabang Soreang namun masih mempunyai fotocopy SK Pegawai Negeri Sipilnya kemudian saksi HENDRA

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 9 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDAN dengan menggunakan perangkat komputer miliknya menscan SK Pegawai Negeri Sipil atas nama AGUS SUPRIADI sehingga tercetak SK Pegawai Negeri Sipil atas nama AGUS SUPRIADI seperti asli berikut dokumen persyaratan kredit lainnya, selanjutnya saksi HENDRA RAMDAN mendatangi PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dan menghubungi Terdakwa Hj. NIA KURNIATI, SE yang saat itu sudah menjabat sebagai Pimpinan/Direktur PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dimana terhadap permohonan kredit atas nama AGUS SUPRIADI yang salah satu persyaratan dokumen kredit menggunakan SK Pegawai Negeri Sipil hasil scan bukan asli dapat disetujui sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana atas pencairan kredit tersebut saksi HENDRA RAMDAN mendapatkan fee sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa mengetahui hal tersebut berhasil, saksi HENDRA RAMDAN baik secara langsung maupun dengan perantara orang lain kemudian mencari orang yang akan diajukan permohonan kredit ke PD. BPR Kabupaten Bandung Kabupaten Banjaran dengan cara antara lain meminta fotocopy KTP dan Kartu Keluarga, saksi HENDRA RAMDAN kemudian menscan ulang SK Pegawai Negeri Sipil selanjutnya nama yang tertera dalam SK Pegawai Negeri Sipil diganti dengan nama orang yang akan diajukan permohonan kreditnya tersebut dimana orang lain yang akan mengajukan permohonan kredit pada umumnya adalah para Pegawai Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung yang masih berstatus pegawai harian lepas/kontrak/honoror bukan Pegawai Negeri Sipil dan juga masyarakat umum khusus untuk masyarakat umum, saksi HENDRA RAMDAN juga menscan surat pernyataan melaksanakan tugas bukan surat pernyataan tugas asli dengan dibubuhi cap/stempel yang sudah dipersiapkan/dibuat sendiri oleh saksi HENDRA RAMDAN selanjutnya untuk memperlancar permohonan kredit tersebut saksi HENDRA RAMDAN kemudian menghubungi/melobi karyawan PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran antara lain Direktur/Pimpinan Cabang, Kepala Bagian Kredit dan Analis Kredit yang berkompeten untuk penyaluran kredit dalam hal ini :

1. Terdakwa Hj. NIA KURNIATI yang menjabat sebagai Direktur/Pimpinan PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran;

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 10 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DADAN RAHMAT yang menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran periode Maret 2008 s/d Nopember 2010;
3. Saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT yang menjabat sebagai Analisis Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran periode Maret 2008 s/d Juni 2011.

Dengan cara memasukkan dokumen permohonan pengajuan kredit yang diantara salah satu dokumen persyaratan pengajuan permohonan kredit berupa SK Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil hasil scan bukan asli dimana pada saat pengajuan permohonan kredit saksi HENDRA RAMDAN menjanjikan akan memberikan fee apabila permohonan kredit disetujui selanjutnya saksi HENDRA RAMDAN memberikan arahan kepada pemohon kredit agar sewaktu dilakukan wawancara oleh pihak PD. BPR Banjaran Kabupaten Bandung mengiyakan setiap pertanyaan yang diajukan;

11. Bahwa kemudian terhadap permohonan kredit yang diajukan melalui saksi HENDRA RAMDAN tersebut, saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT selaku Analis/Sub Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran, saksi DADAN RAHMAT selaku Kepala Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dan Terdakwa Hj. NIA KURNIATI, SE selaku Direktur/Pimpinan PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran tidak melakukan pemeriksaan/analisis kredit sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan hanya formalitas tanpa dilakukan pemeriksaan lapangan dan menyetujui permohonan kredit yang diajukan melalui saksi HENDRA RAMDAN;
12. Adapun permohonan kredit yang diajukan melalui saksi HENDRA RAMDAN dan disetujui oleh Terdakwa Hj. NIA KURNIATI untuk kemudian dibuatkan perjanjian kredit, dengan rincian :

Tahun 2008

NO	NAMA PEMINJAM	MASA PINJAMAN / REALISASI	JUMLAH PINJAMAN	JUMLAH YG DITERIMA	SELISIH	KETERANGAN
1	DEDE KUSWENDI	23/08/2008	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	yang bersangkutan berstatus sebagai TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di Dispersasi Kab Bandung
2	ASEP CEP	23/08/2008	20,000,000,00	20,000,000	-	SK di SCAN yang

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 11 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DARMAWAN	8				bersangkutan merupakan sopir angkot jurangan pangalengan Banjaran.
3	DADAN SALEH ISMAIL	27/8/2008	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan PHL (Pekerja Harian Lepas) di Dispertasih Kab Bandung
4	DASEP ANDRIYANA	27/08/2008	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan PHL (Pekerja Harian Lepas) di Dispertasih Kab Bandung
5	CECEP TATANG NUGRAHA	01/09/2008	22,000,000,00	22,000,000	-	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan pegawai magang di Dispertasih Kab Bandung.
6	ASEP DENI RUSTANDI	16/09/2008	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan PHL (Pekerja Harian Lepas) di Dispertasih Kab Bandung
7	RUDI SUSANTO	16/09/2008	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan PHL (Pekerja Harian Lepas) di Dispertasih Kab Bandung
8	AGUS BARJAH	16/09/2008	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan SATPAM di Dispertasih Kab Bandung
9	OMAN	20/09/2008	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	Tidak di scan namun yang bersangkutan berstatus sebagai TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di Dispertasih Kab Bandung
10	AGUS KANDI	22/09/2008	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan PHL (Pekerja Harian Lepas) di Dispertasih Kab Bandung
11	OTANG PRIATNA	23/09/2008	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	Menggunakan SK CPNS di SCAN, yang bersangkutan pada saat mengajukan kredit sebagai TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di Dispertasih Kab Bandung
12	UDAN OBE	16/10/2008	20,000,000,00	10,000,000	10,000,000	Menggunakan SK CPNS di SCAN, yang bersangkutan pada saat mengajukan kredit sebagai TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di Dispertasih Kab Bandung

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 12 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	BAKHTAR MAYUZA	18/10/2008	20,000,000,00	20,000,000	-	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan pegawai magang di Dispertasih Kab Bandung.
14	ADE SOMARA	25/10/2008	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS di SCAN, yang bersangkutan merupakan SATPAM di Dispertasih Kab Bandung
15	TAYUDIN	27/10/2008	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS di SCAN, yang bersangkutan merupakan PHL (Pekerja Harian Lepas) di Dispertasih Kab Bandung
16	DIAN RODIANA	27/10/2008	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS di SCAN, yang bersangkutan merupakan PHL (Pekerja Harian Lepas) di Dispertasih Kab Bandung
17	ADE HERI MAULANA	27/10/2008	20,000,000,00	20,000,000	-	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan Tukang jahit di Banjaran Kab Bandung
18	ANDANG	28/10/2008	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan saat itu berstatus sebagai TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di Dispertasih Kab Bandung
19	DESI SETIADI	01/11/2008	30,000,000,00	30,000,000	-	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan pegawai magang di Dispertasih Kab Bandung
20	OJON SUPRIATNA	15/11/2008	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai SATPAM Dispertasih Kab Bandung.
21	HENDRA SUTISNA	18/11/2008	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) Dispertasih Kab Bandung.
22	JAJANG KOSWARA	22/11/2008	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Dispertasih Kab Bandung Barat
23	ENTIS SUTISNA	22/11/2008	20,000,000,00	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 13 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						karyawan Dispertasih Kab Bandung karena dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN
24	EDI JUNAEDI	25/11/2008	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di scan, yang bersangkutan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Dispertasih Kab Bandung.
25	JUJU SUHENDAR	01/12/2008	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Dispertasih Kab Bandung.
26	NANDAN SUHERMAN	01/12/2008	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) Dispertasih Kab Bandung Barat.
27	ODIH	10/12/2008	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Dispertasih Kab Bandung
28	ENCANG SUMYANA	13/12/2008	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) Dispertasih Kab Bandung Barat.
29	JUBAEDAH	23/12/2008	15,000,000,00	15,000,000	-	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Dispertasih Kab Bandung
30	NURDIN TAUFIQ	24/12/2008	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan pegawai magang di Dispertasih Kab Bandung.
31	AMAS	27/12/2008	20,000,000,00	13,000,000	7,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
JUMLAH			627,000,000,00			

Tahun 2009 :

NO	NAMA PEMINJAM	MASA PINJAMAN /	JUMLAH PINJAMAN	JUMLAH YG DITERIMA	SELISIH	KETERANGAN
----	---------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------	------------

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 14 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		REALISAS I				
1	ELAN SUTARMAN	10/01/2009	20,000,000,0 0	4,000,000	16,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di Dispersasi Kab Bandung.
2	ASEP MUSTOPA	19/01/2009	20,000,000,0 0	7,000,000	13,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
3	WAHYU SOMANTRI	20/01/2009	20,000,000,0 0	4,000,000	16,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Dispersasi Kab Bandung.
4	ENDUT	02/02/2009	20,000,000,0 0	7,000,000	13,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Dispersasi Kab Bandung.
5	UMARA	14/02/2009	20,000,000,0 0	3,000,000	17,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Dispersasi Kab Bandung.
6	DEDI SURYADI	16/02/2009	20,000,000,0 0	10,000,000	10,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di Dispersasi Kab Bandung.
7	OMAT	21/02/2009	20,000,000,0 0	5,000,000	15,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Dispersasi Kab Bandung.
8	WAWAN KUSWANA	24/02/2009	20,000,000,0 0	3,000,000	17,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Dispersasi Kab Bandung.
9	JAJANG RUKMANA	25/02/2009	20,000,000,0 0	4,000,000	16,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Dispersasi Kab Bandung.
10	ADE	03/03/2009	20,000,000,0	4,000,000	16,000,00	Menggunakan SK

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 15 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SOPIAN		0		0	CPNS yang di SCAN , yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
11	ASEP RAHMAT	05/03/2009	20,000,000,00	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang discan, yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di Disperstasih Kab Bandung.
12	IMAN SARIMAN	07/03/2009	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di Disperstasih Kab Bandung.
13	WAWAN SETIAWAN	14/03/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
14	IA KURNIADIN	14/03/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
15	ANA RAMDAN	14/03/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
16	PEPEN HIDAYAT	28/03/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
17	EMOK SUTARDI	30/03/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
18	BAZZAR HAMMAMY	02/04/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
19	NANDI YUNANDI	16/04/2009	20,000,000,00	2,000,000	18,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
20	JUJU KOMARUDIN	18/04/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 16 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Kab Bandung
21	IRSAN ANDRIANSY AH	18/04/2009	20,000,000,0 0	4,000,000	16,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD kebersihan Kab Bandung Barat.
22	NANA SUPRIATNA	21/04/2009	20,000,000,0 0	3,000,000	17,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PK (pekerja Harian Lepas) di Disperstasi Kab Bandung
23	OTANG	23/04/2009	20,000,000,0 0	5,000,000	15,000,00 0	SK di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN, yang bersangkutan merupakan pegawai magang di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
24	DEDI HARIS	25/04/2009	20,000,000,0 0	5,000,000	15,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai TTK (tenaga Kerja Kontrak) di Disperstasi Kab Bandung.
25	ANDRI WAHYU SOPIAN	25/04/2009	20,000,000,0 0	3,000,000	17,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasi Kab Bandung
26	SURYANTO	25/04/2009	20,000,000,0 0	3,000,000	17,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasi Kab Bandung
27	SUHERMAN	28/04/2009	20,000,000,0 0	6,000,000	14,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai TTK (tenaga Kerja Kontrak) di Disperstasi Kab Bandung.
28	ACEP SUWARLI	05/05/2009	20,000,000,0 0	4,000,000	16,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasi Kab Bandung
29	ACHMAD SOFYAN FAJAR	05/05/2009	20,000,000,0 0	3,000,000	17,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja

Putusan Nomor 29/PTIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 17 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
30	ACE	11/05/2009	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
31	ROHIMAN	13/05/2009	20,000,000,00	15,000,000	5,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (Pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
32	PARMAN	14/05/2009	20,000,000,00	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
33	RUHIMAT	14/05/2009	20,000,000,00	20,000,000	-	SK di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan merupakan pegawai magang di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
34	RIKI SADIKIN	18/05/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
35	BAYI SUTARMAN	20/05/2009	20,000,000,00	2,000,000	18,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di Disperstasih Kab Bandung
36	HERLAN	03/06/2009	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
37	DADAN	06/06/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
38	ATOP	06/06/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 18 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUPARDI		0		0	yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
39	PEPEN RUSTANDI	11/06/2009	20,000,000,0 0	3,000,000	17,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
40	ASEP HEDY NOOR	13/06/2009	18,000,000,0 0	4,000,000	14,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
41	SUTIA	18/06/2009	15,000,000,0 0	3,000,000	12,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
42	ENGKOS KOSASIH	23/06/2009	15,000,000,0 0	5,000,000	10,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai TTK (tenaga Kerja Kontrak) di Disperstasih Kab Bandung
43	RUHYAT HIDAYAT	07/07/2009	16,000,000,0 0	5,000,000	11,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
44	TATANG SUPRIATNA	07/07/2009	16,000,000,0 0	3,000,000	13,000,00 0	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan pegawai magang di Disperstasih Kab Bandung.
45	ENDAR SUHENDAR	15/07/2009	16,000,000,0 0	3,000,000	13,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
46	EUTIK YUYU	16/07/2009	16,000,000,0 0	3,000,000	13,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
47	WITWIT NOVANI SITI MUBAROQ	23/07/2009	20,000,000,0 0	8,000,000	12,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
48	AFRILIA FRANSISKA	25/07/2009	22,000,000,0 0	22,000.000	-	SK di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 19 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						merupakan BIDAN Desa di Ciparay Kab Bandung.
49	ADE RADI	08/08/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
50	KUNKUN KURNIAWAN	11/08/2009	20,000,000,00	20,000,000	-	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan pegawai magang di Dispertasih Kab Bandung
51	DEDE RUSMAN	11/08/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab.Bdg Barat.
52	ADANG WITARSA	13/08/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
53	HENDRALAN	15/08/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
54	HERDIN TAHYANA	15/08/2009	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
55	MUTY SUGIWATI	02/09/2009	20,000,000,00	10,000,000	10,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di Dispertasih Kab Bandung
56	UJANG KURNIAWAN	09/09/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
57	SUDIN	10/09/2009	18,000,000,00	6,000,000	12,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di Dispertasih Kab Bandung
58	UDIN SAPRUDIN	12/09/2009	20,000,000,00	2,000,000	18,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
59	ENU SURYANA	12/09/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 20 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
60	DEDI MULYANA	14/09/2009	20,000,000,00	1,000,000	19,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
61	ATIP SURYANA	05/10/2009	20,000,000,00	15,000,000	5,000,000	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Dispertasih Kab Bandung.
62	WAWAN KUSWANDI	10/10/2009	20,000,000,00	10,500,000	9,500,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di Dispertasih Kab Bandung
63	UCU SUGAWA YUSUP	12/10/2009	20,000,000,00	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN
64	DINDIN	14/10/2009	20,000,000,00	15,000,000	5,000,000	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Dispertasih Kab Bandung. Namun menggunakan Foto SK PNS di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN karena SK PNSnya sudah dijamin di Bank lain.
65	AGAN DARSONO	15/10/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
66	IBAT RUHIBAT	17/10/2009	18,000,000,00	3,000,000	15,000,000	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan bawaan Sdr AGAN DARSONO .
67	ASEP RAHMAT EPENDI	21/10/2009	20,000,000,00	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 21 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr ASEP MUSTOFA (Karyawan PHL UPTD Kebersihan Bdg Barat)
68	EUIS YUHANI	22/10/2009	19,000,000,00	5,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di Dispertasih Kab Bandung
69	EJANG RUSTIYANA	22/10/2009	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di UPTD kebersihan Kab Bdg Barat
70	MAHPUDIN	04/11/2009	20,000,000,00	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
71	YOGI DARMAWAN	07/11/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN .
72	BUDHI BUNYAMIN RUMANTANA	11/11/2009	20,000,000,00	20,000,000	-	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Dispertasih Kab Bandung.
73	CECEP	11/11/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
74	ASEP ZAKARIA	12/11/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
75	HENDI HAMDANI	16/11/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 22 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Bandung
76	ARIF TASRIFIN	16/11/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
77	RADEN FERDI FERDIANSY AH	19/11/2009	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Disperstasih Kab Bandung. Namun menggunakan Foto Copy SK PNS di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN karena SK PNSnya sudah dijaminkan di Bank lain.
78	TATAN MULYADI	26/11/2009	17,500,000,00	3,000,000	14,500,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
79	AJI TOPAN	26/11/2009	17,500,000,00	3,000,000	14,500,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
80	ENTIS	28/11/2009	20,000,000,00	15,000,000	5,000,000	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Disperstasih Kab Bandung. Namun menggunakan Foto Copy SK PNS di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN karena SK PNSnya sudah dijaminkan di Bank lain.
81	SUHENDAR	03/12/2009	17,500,000,00	4,000,000	13,500,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sbg PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
82	IMAS KARSIAH	07/12/2009	18,000,000,00	3,000,000	15,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
83	RAHMAT SUGANDI	10/12/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung

Putusan Nomor 29/PTIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 23 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	JUJU KUSNANDAR	12/12/2009	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Dispertasih Kab Bandung. Namun menggunakan Foto Copy SK PNS di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN karena SK PNSnya sudah dijaminan di Bank lain.
85	TANTRA ANDIANA	14/12/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
86	AMAN HIDAYAT	17/12/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
87	ISWANDI	23/12/2009	10,000,000,00	10,000,000	-	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Dispertasih Kab Bandung. Namun menggunakan Foto Copy SK PNS di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN karena SK PNSnya sudah dijaminan di Bank lain.
JUMLAH			1,689,500,000,00	530,522,000	1,137,000,000	

Tahun 2010

NO	NAMA PEMINJAM	MASA PINJAMAN / REALISASI	JUMLAH PINJAMAN	JUMLAH YG DITERIMA	SELISIH	KETERANGAN
1	SOLEH BIN WIKARYA	07/01/2010	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
2	ANDRIE NUGRAHA	13/01/2010	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 24 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
3	HERU BUDIMAN	13/01/2010	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
4	IWAN SETIAWAN	16/01/2010	5,000,000,00	5,000,000	-	SK ASLI melalui saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan merupakan pegawai Tenaga Kerja Kontrak di Dispersasi Kab Bandung.
5	RIDWAN HAMJAH SILMI	18/01/2010	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Dispersasi Kab Bandung
6	DANI RAMDANI	20/01/2010	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN. yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Dispersasi Kab Bandung
7	GIAN GINANJAR	20/01/2010	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
8	RUDI IRAWAN	26/01/2010	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr RIKI SADIKIN PHL (pekerja Harian Lepas) di Dispersasi Kab Bandung)
9	WARMAN	28/01/2010	18,000,000,00	18,000,000	-	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan pegawai Tenaga Kerja Kontrak di Dispersasi Kab Bandung.
10	EDI JUNAEDI	04/02/2010	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	SK di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan merupakan pegawai magang di Dispersasi Kab Bandung.
11	KIKI SUPRIYADI	13/02/2010	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 25 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
12	SOLEH	13/02/2010	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
13	SULAEMAN	22/02/2010	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
14	NANA SURYANA	23/02/2010	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	SK di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan merupakan pegawai Tenaga Kerja Kontrak di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
15	AAT SURYADI	23/02/2010	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	SK di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan merupakan pegawai Tenaga Kerja Kontrak di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
16	UJANG SUHENDI	25/02/2010	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
17	UTLU WARSIN	08/03/2010	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	SK di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan merupakan MASYARAKAT UMUM yang di bawa oleh Sdr RIKI SADIKIN .
18	YANTO RUHYANTO	13/03/2010	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
19	IMAN LESMANA	13/03/2010	20,000,000,00	2,000,000	18,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
20	ATANG	17/03/2010	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 26 dari 148



			383.000.			
			000,00			

13. Bahwa dari pengajuan permohonan kredit yang diajukan oleh saksi HENDRA RAMDAN ke PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) buah senilai total Rp. 2.699.500.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), terdapat 135 (seratus tiga puluh lima) kredit yang persyaratan permohonan kreditnya tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan namun disetujui dan dicairkan senilai total Rp. 2.646.500.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
14. Bahwa dari Rp. 2.646.500.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi HENDRA RAMDAN yang dipergunakan antara lain diberikan kepada para pejabat di PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dan keperluan pribadi saksi HENDRA RAMDAN diantaranya untuk pembayaran kartu kredit HSBC, kartu kredit Bank Danamon, kartu kredit Bank Mandiri, kartu kredit Bank BNI, kartu kredit Carrefour, pembayaran bunga pinjaman nasabah yang fiktif dan tabungan nasabah serta pembayaran utang pribadi ke Bank Jabar Banten Cabang Soreang;
15. Bahwa perbuatan terdakwa Hj. KURNIATI, SE yang telah menyetujui dan menandatangani perjanjian permohonan kredit yang diajukan oleh saksi HENDRA RAMDAN dimana sebelumnya telah dilakukan analisis hanya formalitas oleh saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT dan disetujui oleh saksi DADAN RAHMAT, Amd, selaku Kepala Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran, dimana permohonan kredit tersebut persyaratan kreditnya direkayasa oleh saksi HENDRA RAMDAN dengan cara antara lain menscan ulang SK CPNS / PNS dan menscan surat pernyataan melaksanakan tugas bukan surat pernyataan tugas asli dengan dibubuhi cap/stempel yang sudah dipersiapkan/dibuat sendiri oleh saksi HENDRA RAMDAN telah mengabaikan prinsip kehati-hatian telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat(1), 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 27 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 2 ayat (1) dan penjelasan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat , Poin 5 angka 2 huruf b dan Poin 6 angka 2 Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Banjaran Nomor 14/Kep/Dir/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005 tentang Penetapan Skema Pelayanan Kredit serta Poin 14 huruf b dan Bab VII poin I.3 Keputusan Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung Nomor : 581/13/KEP.DIR/II/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 perihal Penetapan Pedoman Pelaksanaan Kredit :

16. Bahwa perbuatan terdakwa Hj. NIA KURNIATI, SE bersama dengan saksi DADAN RAHMAT, Amd, saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT dan saksi HENDRA RAMDAN tersebut telah memperkaya saksi HENDRA RAMDAN Rp. 2.646.500.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah dalam hal ini PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran kepada Pegawai Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan (DISPERTASIH) Kabupaten Bandung Tahun 2008-2011 Nomor : LHA1-21/PW10/5/2013 tanggal 25 Januari 2013.

Perbuatan terdakwa Hj. NIA KURNIATI, SE bersama dengan saksi DADAN RAHMAT, Amd, saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT dan saksi HENDRA RAMDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 28 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **Hj. NIA KURNIATI** selaku Pimpinan Cabang PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 584.3/Kep.97-Perek/2008 sebagaimana diperbaharui dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 584.3/Kep.318-Perek/2008 sebagaimana diperbaharui dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 584.3/Kep.123-Perek/2009 sebagaimana diperbaharui dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 584.3/Kep.389-Perek/2009 tentang Penunjukan Pejabat Sementara 15 (lima belas) Direksi Perusahaan Daerah PD. BPR Kabupaten Bandung dan Keputusan Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung Nomor : 800/03/Kep.Dir/II/2010 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Pemimpin Kantor Pusat dan Pejabat Sementara Pemimpin 14 (empat belas) Kantor Cabang PD. BPR Kabupaten Bandung sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan bersama dengan **saksi DADAN RAHMAT, Amd** selaku Kepala Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran berdasarkan Keputusan Direktur PD. BPR Banjaran Kabupaten Bandung Nomor : 060/2/Kep.Dir/III/2008 tentang Penempatan Jabatan pada BPR Banjaran, **saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT** selaku Sub Bag Analisa Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran berdasarkan Keputusan Direktur PD. BPR Banjaran Kabupaten Bandung Nomor : 060/II/Kep.Dir/III/2008 tentang Penempatan Jabatan pada BPR Banjaran dan **saksi HENDRA RAMDAN** selaku Pelaksana pada Bidang Pemukiman Seksi Pengembangan Teknologi dan Industri Dinas Permukiman, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung yang diangkat berdasarkan surat tugas Nomor : 820/231-B/Sek tanggal 01 April 2008 (ketiga saksi tersebut penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran Jalan Alun-Alun Timur No. 19 Banjaran Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **yang dengan tujuan menguntungkan diri**

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 29 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **Hj. NIA KURNIATI, SE** dengan cara - cara sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran bernama Bank Karya Produksi Desa (BKPD) yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 25/Reg/9A/A.F/1967 tanggal 21 Desember 1967 tentang pembentukan Bank-Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung No.VI/1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Kabupaten DT.II Bandung, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/SK.234-HUK/97 seri D tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung Nomor 23/1996 tanggal 07 Nopember 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tk. II Kabupaten Bandung, Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Banjaran berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Banjaran, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 tahun 2009 tanggal 02 April 2009 Tentang Pembubaran dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Bandung, maka PD.BPR Banjaran bersama 14 (empat belas) PD.BPR lainnya dinyatakan dibubarkan dan dilakukan konsolidasi menjadi 1 (satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Bandung, dimana Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Banjaran namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran;
2. Bahwa modal/sumber dana Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran yang antara lain berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2007 adalah sebesar Rp. 1.200.229.302,84 (satu

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 30 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah koma delapan puluh empat sen);

3. Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dalam menjalankan usahanya berdasarkan surat ijin usaha dari Direktur Jendral Moneter Nomor : KEP.991/DJM.III.3/1973, surat ijin usaha dari Menteri Keuangan R.I. Nomor : KEP.720/KM.17/1997 tanggal 24 Desember 1997 tentang Persetujuan Perubahan Nama dari Bank Karya Produksi Desa Kecamatan Banjaran menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Banjaran serta surat ijin usaha dari Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemberian Ijin Peleburan Usaha (Konsolidasi);

4. Bahwa bidang usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran antara lain :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan deposito berjangka;
- Memberikan kredit antara lain kredit konsumtif dan kredit pegawai serta melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha kecil;
- Melakukan kerjasama antar PD BPR dan dengan lembaga perbankan lainnya atau lembaga keuangan non Bank lainnya;
- Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa struktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran periode Maret 2010 sampai dengan April 2011 :

Direktur/Pimpinan Cabang :

Terdakwa NIA KURNIATI, SE periode Maret 2008 s/d Maret 2010, dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Daerah Tk. II Bandung Nomor : 32 Tahun 1998 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Kabupaten Bandung antara lain :

Pasal 13.

- Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD.BPR.
- Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 31 dari 148



Pasal 14 Fungsi Direksi.

- a) Memimpin PD BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh dewan pengawas.
- b) Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c) Penyusunan dan Penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR kepada Bupati KDH atau RUPS melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapat pengesahan.
- d) Menyusun dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD BPR tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati KDH atau RUPS melalui Dewan Pengawas.
- e) Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi PD BPR kepada Bupati KDH atau RUPS melalui Dewan pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 15 Direksi mempunyai tugas;

- a) Mengurus kekayaan PD BPR.
- b) Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati KDH atau RUPS melalui Dewan Pengawas.
- c) Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR dengan persetujuan Bupati KDH atau RUPS setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.
- d) Mewakili PD BPR didalam atau diluar pengadilan.
- e) Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR sebagaimana huruf "d".
- f) Membuka kantor cabang atau Unit pelayanan berdasarkan persetujuan Bupati KDH atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- g) Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD BPR berdasarkan persetujuan Bupati KDH atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Menggadaikan barang-barang milik PD BPR berdasarkan persetujuan Bupati KDH atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 16 ;

- (1) Direksi dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati KDH atau RUPS melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur atau Direktur Utama dan Direktur apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur.

Berdasarkan Peraturan Direksi PD.BPR Kab. Bandung Nomor 584.3/02/Per.Dir/SOP/II/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan Standar Operasional dan Prosedur PD.BPR Kab. Bandung, yaitu sebagai berikut :

Tanggung Jawab Pemimpin KPO dan Kantor Cabang Kelas 1;

- 1) Mengkoordinasikan hubungan antar departemen di Kantor KPO atau Kantor Cabangnya dalam bidang operasi dan administrasi, pemasaran, perkreditan, pengawasan sesuai dengan wewenang yang diberikan Direksi.
- 2) Bertanggungjawab kepada Direksi.

Tugas Pemimpin KPO dan Kantor Cabang Kelas 1;

- 1) Menyusun / mengawasi / mengevaluasi rencana kerja (RKAT) untuk meningkatkan pengelolaan dana dan pendapatan di Kantor KPO atau kantor Cabang.
- 2) Menyetujui / merekomendasikan usulan kredit kantor KPO atau kantor Cabang sesuai dengan pelaksanaan penggunaan Batas Wewenang Kredit (BWK) yang diberikan Direksi atas kredit yang diajukan oleh Pemimpin KPO atau Kacab.
- 3) Mengawasi / membantu / mengevaluasi pinjaman yang diklarifikasikan di KPO atau Kantor Cabang.
- 4) Melakukan pembinaan karyawan di Kantor KPO atau Kantor Cabang.
- 5) Melakukan Pengawasan atas seluruh transaksi / laporan keuangan di KPO atau Kantor Cabang.
- 6) Membantu Direksi dalam hal menentukan kebutuhan training, baik inhouse-training maupun external-training.

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 33 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menginventarisasi dan memutuskan / merekomendasikan (sesuai dengan wewenang yang diberikan Kantor Pusat) ke Direksi atas usulan kredit yang diterima dari kabag marketing & Kredit di KPO atau Kacab.
- 8) Mengkoordinasikan tugas Kabag Dana & Adm operasional; kabag Marketing & Kredit dan Kabag Umum & SDM dan Internal Control Department.
- 9) Menjaga hubungan baik antar divisi yang ada dibawah pengawasannya.
- 10) Mengikuti perkembangan perekonomian di wilayah KPO atau Kacab pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya.
- 11) Menilai prestasi kerja seluruh karyawan di Kantor KPO dan Kantor Cabang.
- 12) Mengusahakan keseragaman tarif umum yang berlaku pada wilayah pengawasan dan tanggungjawabnya.
- 13) Menyetujui / merekomendasikan (sesuai dengan limit persetujuan biaya yang diberikan Direksi atau Dewan Komisaris sebagai Board of Director) biaya yang dikeluarkan oleh Kantor KPO atau Kantor Cabang.
- 14) Membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Branch Internal Control Department dan / atau SKAI.
- 15) Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan wilayahnya yang diberikan oleh Direksi dan / atau Dewan Komisaris sebagai Board of Director.

Kepala Bagian Kredit :

Saksi DADAN RAHMAT periode Maret 2008 s/d Nopember 2010 dengan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Banjaran Kabupaten Bandung Nomor 060/4/Kep.Dir/III/2008 tanggal 22 Maret 2008 tentang Uraian Tugas dan tanggungjawab (Job Discription) Pegawai PD.BPR Banjaran. Yaitu .

Lampiran 4;

A. Tugas ;

- 1) Harian;

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 34 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengatur dan memastikan segala kegiatan penyelenggaraan pembiayaan kredit baik secara teknis maupun pengadministrasiannya.
 - b. Memantau penyediaan dana untuk penyaluran pembiayaan kredit dan mengkoordinasikan dengan kepala bagian kas untuk mempersiapkan likuiditasnya.
 - c. Mempelajari dan mencari peluang pasar untuk pengembangan penyaluran pembiayaan kredit.
 - d. Mengarahkan dan meneliti syarat-syarat pemberian kredit, menganalisa dan memutuskan plapon kredit atas wewenang yang diberikan Direksi.
 - e. Mempersiapkan, mengarahkan dan mengesahkan isi surat perjanjian kredit dan menandatangani kepada direktur untuk diteruskan kepada Direksi.
 - f. Memantau dan mengamankan penyimpanan berkas surat berharga sebagai agunan kredit.
 - g. Membantu dan merekomendasikan dan memberikan pertimbangan keputusan kredit diluar kewenangannya kepada Direksi.
- 2) Bulanan ;
- a. Mempersiapkan, meneliti dan mengesahkan penggolongan aktiva produktif dalam kualitas lancar, kurang lancar, diragukan dan macet untuk diteruskan sebagai bahan pelaporan.
 - b. Memepersiapkan, meneliti dan mengesahkan daftar tunggakan bunga kualitas lancar dan kurang lancar, diragukan dan macet untuk bahan pelaporan Accrual Basic/rupe-rupa aktiva dan rekening administratif.
 - c. Meneliti dan mempersiapkan data data debitur yang memenuhi syarat untuk dihapusbukukan dari neraca bank, membuat pengajuan dan berita acara untuk diteruskan kepada direksi dan mendapat persetujuan dewan Pengawas.
 - d. Memeriksa dan mencatat debitur yang telah dihapusbukukan dan menangani cara penyelesaiannya.
 - e. Meneliti kualitas aktiva produktif dan menghitung penyisihan pencadangan aktiva produktif yang wajib dibentuk untuk diteruskan kepada direksi.

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 35 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Meneliti dan mengesahkan dapat penyerahan berkas-berkas surat perpanjangan kredit yang harus dilegalisir (Warmarking).

3) Triwulan ;

Mempersiapkan dan meneliti realisasi pemberian kredit dan memperbandingkan dengan rencana triwulan untuk diteruskan kepada direksi sebagai laporan pelaksanaan pemberian kredit untuk disampaikan kepada Bank Indonesia tembusan Dewan Pengawas.

4) Semesteran ;

Meneliti dan mengesahkan evaluasi pelaksanaan pemberian kredit dan factor factor lainnya sesuai dengan rencana pelaksanaan pemberian kredit semesteran untuk diteruskan kepada direksi dan dilaporkan kepada dewan pengawas.

5) Tahunan ;

Meneliti dan mengesahkan evaluasi pelaksanaan pemberian kredit dan factor factor lainnya sesuai dengan rencana pelaksanaan pemberian kredit tahunan untuk diteruskan kepada direksi dan dilaporkan kepada dewan pengawas. Mengesahkan rencana pelaksanaan pemberian kredit, pengembangan produk produk baru dan peluang pasar lainnya.

B. Tanggung Jawab ;

Membantu menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas direksi serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengawasan dan penanggulangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan direktur dibidang kredit pemasaran.

C. Menjunjung tinggi kode etik Bankir.

Analisis Kredit

Saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT periode Maret 2008 s/d Juni 2011, dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Keputusan Direktur PD.BPR Banjaran Kab. Bandung Nomor 060/4/Kep.Dir/III/2008 tanggal 22 Maret 2008 tentang Uraian Tugas dan tanggungjawab (Job Discription) Pegawai PD.BPR Banjaran.

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 36 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran 7 :

- a. Tugas ;
 - 1) Harian;
 - a. Meneliti Syarat-syarat pengajuan kredit dari debitur.
 - b. Pemeriksaan dan penilaian ke tempat usaha calon peminjam / proyek atau tempat lain yang ada kaitannya dengan usaha calon debitur untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha calon debitur sesuai dengan yang dilaporkan.
 - c. Melaksanakan administrasi dan pencatatan usaha calon debitur sehingga teruji kebenarannya, memahami tentang watak, kemampuannya dan anggunan calon debitur. Mengidentifikasi sumber-sumber informasi, menganalisa arus kas calon debitur, menilai kelayakan kredit.
 - d. Menyampaikan dokumen hasil analisa kepada kepala bagian kredit untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam keputusan kredit sesuai kewenangannya.
 - e. Bersama-sama dengan Kepala Bagian Kredit, membantu dalam mempertimbangkan keputusan kredit yang harus diputus Direksi, sebagai Komite Kredit.
 - f. Membantu dan atau memberikan saran dan pertimbangan dalam usaha-usaha penyelamatan kredit kurang lancar, diragukan dan macet serta pembinaan terhadap kredit lancar.
 - g. Membantu dalam mempertimbangkan debitur-debitur yang akan di hapus bukukan.
 - 2) Bulanan :

Memberikan saran dan pertimbangan dalam pertemuan pembahasan penanggulangan kredit bermasalah mengenai teknik usaha-usaha penyelamatannya.
- b. Tanggung Jawab ;
 1. Pelaksanaan dan koordinasi terselenggaranya pembiayaan kredit yang tepat sasaran, terarah benar dengan didukung oleh data dan informasi yang akurat, untuk memperoleh keyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa usaha/ kegiatan peminjam sesuai dengan yang diharapkan;

2. Memegang teguh prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan porto polio kredit yang sehat.

6. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan :

Pasal 1 angka 11

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

Pasal 8

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Pasal 11 ayat (1)

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank yang bersangkutan.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pasal 29 ayat (2)

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 38 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

7. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat :

Pasal 2

- (1) Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- (2) Dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengurus BPR wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva Produktif senantiasa lancar.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan :

- (1) Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif didasarkan pada penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar debitur, antara lain dengan memperhatikan faktor-faktor character, capital, capacity, condition of economic dan collateral;
- (2) Termasuk dalam langkah-langkah yang diperlukan adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan kegagalan dalam penyediaan dana.

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Banjaran Nomor 14/Kep/Dir/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005 tentang Penetapan Skema Pelayanan Kredit Umum :

Poin 5 tentang Prosedur Kredit angka 2 disebutkan ;

Untuk PNS, anggota ABRI, Pensiunan, Karyawan BUMN dan karyawan pabrik :

Setelah memenuhi ketentuan kenasabahan yaitu sekurang-kurangnya telah melaksanakan penabung pertama minimal Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) maka calon debitur dapat langsung mengajukan permohonan kredit kepada Petugas Bank dengan melampirkan :

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 39 dari 148



a. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

1. Yang persyaratan agunan lengkap :

- Bukti kepegawaian ;
- Surat pernyataan kesanggupan untuk dipotong gaji yang disetujui oleh Kepala dan Juru Bayar gaji dinas yang bersangkutan;
- Surat kuasa kepada juru bayar gaji tersebut untuk melaksanakan pembayaran angsuran kredit dari gaji yang bersangkutan;
- Daftar perincian penerimaan gaji terakhir.

2. Bagi yang tidak lengkap persyaratan agunannya :

- Bukti kepegawaian;
- Surat pernyataan kesanggupan untuk dipotong gaji yang disetujui oleh Kepala dan Juru Bayar gaji dinas yang bersangkutan;
- Surat kuasa kepada juru bayar gaji tersebut untuk melaksanakan pembayaran angsuran kredit dari gaji yang bersangkutan;
- Daftar perincian penerimaan gaji terakhir;
- Keterangan dari juru bayar yang diketahui oleh Kepala Dinas mengenai ketidaklengkapan persyaratan dan keterangan besar potongan dari Bank lain;
- Pengikatan agunan pengganti sesuai dengan jenis agunan yang dipakai.

Poin 6 tentang Agunan angka 2 disebutkan :

Bagi Pegawai Negeri Sipil :

a. Persyaratan agunan lengkap

- SK Calon Pegawai Negeri Sipil;
- SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- SK Golongan Terakhir;
- Kartu Nomor Induk Pegawai;
- Kartu Peserta Taspen;
- SK Kenaikan Gaji Terakhir.

b. Persyaratan agunan tidak lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi yang agunannya tidak lengkap karena telah mendapat fasilitas kredit dari Bank lain maka sekurang-kurangnya harus melampirkan :

- SK Calon Pegawai Negeri Sipil;
- SK Golongan Terakhir

Dan apabila salah satu SK tersebut tidak ada maka harus ada agunan pengganti dengan agunan fisik berupa sertifikat tanah, akta tanah atau Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) bagi kendaraan roda dua maupun roda empat.

Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung Nomor : 581/13/KEP.DIR/II/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 perihal Penetapan Pedoman Pelaksanaan Kredit :

Poin 14 Kebijakan lain lain huruf b tentang Kredit Penghasilan Tetap :

Kredit pegawai berpenghasilan tetap adalah kredit sektor konsumsi lainnya, untuk pegawai berpenghasilan tetap terutama diberikan kepada Pegawai yang pembayaran gajinya disalurkan melalui Bendahara dan atau Bank Jabar serta Dinas/instansi lainnya sebagaimana nota kesepahaman bersama dengan syarat sebagai berikut :

Syarat permohonan :

Mengajukan permohonan kredit dengan dilampiri oleh :

- Asli dan atau salinan SK Pengangkatan CPNS dan pengangkatan PNS, SK terakhir kalau memungkinkan;
- Asli surat kuasa memotong gaji dari Bendahara yang disetujui oleh atasan langsung dan atau Bendahara gaji/penghasilan bulanan;
- Asli pernyataan bertanggungjawab atas kelancaran pembayaran kredit yang ditandatangani oleh Bendahara gaji/penghasilan dan atasan langsung;
- Asli dan atau salinan surat Tabungan Asuransi Pensiunan (Taspen);
- Asli dan atau salinan Kartu Pegawai (Karpeg);
- Daftar gaji yang dibuat dan disetujui oleh Bendahara dan atasan langsung dan atau gaji/penghasilan sisa dan dicap instansi yang terakhir;
- Fotocopy KTP yang masih berlaku disertai foto suami istri ukuran 4 x 6 masing-masing 2 (dua) lembar;
- Surat persetujuan istri dan atau suami;
- Asli rekomendasi dari atasan langsung.

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 41 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAB VII Analisa

Poin I.3. Prinsip-prinsip analisa kredit

3. Pembuatan analisis harus dibuat lengkap akurat dan obyektif yang memuat sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

d. analisa tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur.

Poin I.4. Tujuan Analisa kredit

b. Verifikasi data

Yaitu melakukan verifikasi atas kebenaran data yang diterima kepada debitur dan pihak ketiga.

9. Bahwa mekanisme/tahapan pengajuan kredit pada PD. BPR Kabupaten Bandung cabang Banjaran adalah sebagai berikut :

- Calon debitur membuka rekening dengan saldo awal Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Debitur mengambil formulir permohonan pengajuan kredit ke bagian administrasi kredit;
- Formulir permohonan pengajuan kredit diisi oleh Debitur dan direkomendasi/disetujui oleh Bendahara dan atasan langsung Debitur atau Pejabat yang berwenang;
- Formulir diserahkan ke bagian administrasi kredit dengan dilampiri persyaratan dan kelengkapan kredit :
- Pasfoto;
- Fotocopy KTP;
- Fotocopy kartu keluarga;
- Fotocopy surat nikah;
- Asli rincian gaji yang ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Dinas atau atasan langsung atau pejabat yang berwenang;
- Asli SK CPNS/PNS.
- Bagian administrasi mendaftarkan Debitur pada buku permohonan kredit, selanjutnya calon Debitur diberikan jadwal untuk dilakukan analisa kredit;
- Setelah dilakukan analisa oleh Subbag Analisa Kredit kemudian diajukan kepada Kepala Bagian Kredit beserta rekomendasi dari Subbag Analisa Kredit;

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 42 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bagian Kredit memutuskan besaran kredit yang akan diberikan sesuai batas maksimum pemberian kredit;
- Berkas dikembalikan kepada bagian administrasi kredit untuk dibuat draft perjanjian kredit, kemudian disampaikan kepada Direktur/ Pimpinan Cabang untuk ditandatangani.

10. Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, saksi HENDRA RAMDAN menjabat sebagai Pelaksana Bendahara gaji pada Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung dimana saksi HENDRA RAMDAN pernah beberapa kali membantu rekannya untuk mengajukan permohonan kredit di PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dengan cara menghubungi Terdakwa Hj. NIA KURNIATI, SE yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran untuk memperlancar proses permohonan kredit;

11. Bahwa kemudian pada tahun 2008, saksi HENDRA RAMDAN yang saat itu sudah tidak menjabat lagi sebagai Pelaksana Bendahara gaji pada Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung dihubungi oleh Sdr. AGUS SUPRIADI (PNS pada Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung) yang mengutarakan niatnya untuk mengajukan permohonan kredit sekaligus menyampaikan bahwa dirinya sudah menjaminkan SK Pegawai Negeri Sipil ke Bank Jabar Banten Cabang Soreang namun masih mempunyai fotocopy SK Pegawai Negeri Sipilnya kemudian saksi HENDRA RAMDAN dengan menggunakan perangkat komputer miliknya menscan SK Pegawai Negeri Sipil atas nama AGUS SUPRIADI sehingga tercetak SK Pegawai Negeri Sipil atas nama AGUS SUPRIADI seperti asli berikut dokumen persyaratan kredit lainnya, selanjutnya saksi HENDRA RAMDAN mendatangi PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dan menghubungi Terdakwa Hj. NIA KURNIATI, SE yang saat itu sudah menjabat sebagai Pimpinan/Direktur PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dimana terhadap permohonan kredit atas nama AGUS SUPRIADI yang salah satu persyaratan dokumen kredit menggunakan SK Pegawai Negeri Sipil hasil scan bukan asli dapat disetujui sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana atas pencairan kredit tersebut saksi HENDRA RAMDAN mendapatkan fee sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa mengetahui hal tersebut berhasil, saksi HENDRA RAMDAN baik secara langsung maupun dengan perantara orang lain kemudian

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 43 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari orang yang akan diajukan permohonan kredit ke PD. BPR Kabupaten Bandung Kabupaten Banjaran dengan cara antara lain meminta fotocopy KTP dan Kartu Keluarga, saksi HENDRA RAMDAN kemudian menscan ulang SK Pegawai Negeri Sipil selanjutnya nama yang tertera dalam SK Pegawai Negeri Sipil diganti dengan nama orang yang akan diajukan permohonan kreditnya tersebut dimana orang lain yang akan mengajukan permohonan kredit pada umumnya adalah para Pegawai Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung yang masih berstatus pegawai harian lepas/kontrak/honoror bukan Pegawai Negeri Sipil dan juga masyarakat umum, khusus untuk masyarakat umum, saksi HENDRA RAMDAN juga menscan surat pernyataan melaksanakan tugas bukan surat pernyataan tugas asli dengan dibubuhi cap/stempel yang sudah dipersiapkan/dibuat sendiri oleh saksi HENDRA RAMDAN selanjutnya untuk memperlancar permohonan kredit tersebut saksi HENDRA RAMDAN kemudian menghubungi/melobi karyawan PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran antara lain Direktur/Pimpinan Cabang, Kepala Bagian Kredit dan Analis Kredit yang berkompeten untuk penyaluran kredit dalam hal ini :

1. Terdakwa Hj. NIA KURNIATI yang menjabat sebagai Direktur/Pimpinan PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran;
2. Saksi DADAN RAHMAT yang menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran periode Maret 2008 s/d Nopember 2010;
3. Saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT yang menjabat sebagai Analisis Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran periode Maret 2008 s/d Juni 2011.

Dengan cara memasukkan dokumen permohonan pengajuan kredit yang diantara salah satu dokumen persyaratan pengajuan permohonan kredit berupa SK Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil hasil scan bukan asli dimana pada saat pengajuan permohonan kredit saksi HENDRA RAMDAN menjanjikan akan memberikan fee apabila permohonan kredit disetujui selanjutnya saksi HENDRA RAMDAN memberikan arahan kepada pemohon kredit agar sewaktu dilakukan wawancara oleh pihak PD. BPR Banjaran Kabupaten Bandung mengiyakan setiap pertanyaan yang diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian terhadap permohonan kredit yang diajukan melalui saksi HENDRA RAMDAN tersebut, saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT selaku Analis/Sub Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran, saksi DADAN RAHMAT selaku Kepala Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dan Terdakwa Hj. NIA KURNIATI, SE selaku Direktur/Pimpinan PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran tidak melakukan pemeriksaan/analisis kredit sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan hanya formalitas tanpa dilakukan pemeriksaan lapangan dan menyetujui permohonan kredit yang diajukan melalui saksi HENDRA RAMDAN;
13. Adapun permohonan kredit yang diajukan melalui saksi HENDRA RAMDAN dan disetujui oleh Terdakwa Hj. NIA KURNIATI, SE untuk kemudian dibuatkan perjanjian kredit, dengan rincian :

Tahun 2008

NO	NAMA PEMINJAM	MASA PINJAMAN / REALISASI	JUMLAH PINJAMAN	JUMLAH YG DITERIMA	SELISIH	KETERANGAN
1	DEDE KUSWENDI	23/08/2008	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	yang bersangkutan berstatus sebagai TTK (Tenaga Kerja Kontrak) di Dispertasih Kab Bandung
2	ASEP CEP DARMAWAN	23/08/2008	20,000,000,00	20,000,000	-	SK di SCAN yang bersangkutan merupakan sopir angkot jurusan pangalengan Banjaran.
3	DADAN SALEH ISMAIL	27/8/2008	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan PHL (Pekerja Harian Lepas) di Dispertasih Kab Bandung
4	DASEP ANDRIYANA	27/08/2008	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan PHL (Pekerja Harian Lepas) di Dispertasih Kab Bandung
5	CECEP TATANG NUGRAHA	01/09/2008	22,000,000,00	22,000,000	-	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan pegawai magang di Dispertasih Kab Bandung.
6	ASEP DENI RUSTANDI	16/09/2008	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan PHL (Pekerja Harian Lepas) di Dispertasih Kab

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 45 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Bandung
7	RUDI SUSANTO	16/09/2008	20,000,000,0 0	3,000,000	17,000,00 0	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan PHL (Pekerja Harian Lepas) di Dispertasih Kab Bandung
8	AGUS BARJAH	16/09/2008	20,000,000,0 0	3,000,000	17,000,00 0	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan SATPAM di Dispertasih Kab Bandung
9	OMAN	20/09/2008	20,000,000,0 0	5,000,000	15,000,00 0	Tidak di scan namun yang bersangkutan berstatus sebagai TTK (Tenaga Kerja Kontrak) di Dispertasih Kab Bandung
10	AGUS KANDI	22/09/2008	20,000,000,0 0	3,000,000	17,000,00 0	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan PHL (Pekerja Harian Lepas) di Dispertasih Kab Bandung
11	OTANG PRIATNA	23/09/2008	20,000,000,0 0	5,000,000	15,000,00 0	Menggunakan SK CPNS di SCAN, yang bersangkutan pada saat mengajukan kredit sebagai TTK (Tenaga Kerja Kontrak) di Dispertasih Kab Bandung
12	UDAN OBE	16/10/2008	20,000,000,0 0	10,000,000	10,000,00 0	Menggunakan SK CPNS di SCAN, yang bersangkutan pada saat mengajukan kredit sebagai TTK (Tenaga Kerja Kontrak) di Dispertasih Kab Bandung
13	BAKHTAR MAYUZA	18/10/2008	20,000,000,0 0	20,000,000	-	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan pegawai magang di Dispertasih Kab Bandung.
14	ADE SOMARA	25/10/2008	20,000,000,0 0	3,000,000	17,000,00 0	Menggunakan SK CPNS di SCAN, yang bersangkutan merupakan SATPAM di Dispertasih Kab Bandung
15	TAYUDIN	27/10/2008	20,000,000,0 0	3,000,000	17,000,00 0	Menggunakan SK CPNS di SCAN, yang bersangkutan merupakan PHL (Pekerja Harian Lepas) di Dispertasih Kab Bandung
16	DIAN RODIANA	27/10/2008	20,000,000,0 0	3,000,000	17,000,00 0	Menggunakan SK CPNS di SCAN, yang bersangkutan merupakan PHL (Pekerja Harian Lepas) di Dispertasih Kab Bandung
17	ADE HERI	27/10/2008	20,000,000,0	20,000,000	-	SK di SCAN, yang bersangkutan

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 46 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MAULANA		0			merupakan Tukang jahit di Banjaran Kab Bandung
18	ANDANG	28/10/2008	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan saat itu berstatus sebagai TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di Dispertasih Kab Bandung
19	DESI SETIADI	01/11/2008	30,000,000,00	30,000,000	-	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan pegawai magang di Dispertasih Kab Bandung
20	OJON SUPRIATNA	15/11/2008	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai SATPAM Dispertasih Kab Bandung.
21	HENDRA SUTISNA	18/11/2008	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) Dispertasih Kab Bandung.
22	JAJANG KOSWARA	22/11/2008	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Dispertasih Kab Bandung Barat
23	ENTIS SUTISNA	22/11/2008	20,000,000,00	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung karena dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN
24	EDI JUNAEDI	25/11/2008	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di scan, yang bersangkutan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Dispertasih Kab Bandung.
25	JUJU SUHENDAR	01/12/2008	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Dispertasih Kab Bandung.
26	NANDAN SUHERMAN	01/12/2008	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) Dispertasih Kab Bandung Barat.
27	ODIH	10/12/2008	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan Tenaga Kerja Kontrak

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 47 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						(TKK) Dispertasih Kab Bandung
28	ENCANG SUMYANA	13/12/2008	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) Dispertasih Kab Bandung Barat.
29	JUBAEDAH	23/12/2008	15,000,000,00	15,000,000	-	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Dispertasih Kab Bandung
30	NURDIN TAUFIQ	24/12/2008	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan pegawai magang di Dispertasih Kab Bandung.
31	AMAS	27/12/2008	20,000,000,00	13,000,000	7,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
JUMLAH			627,000,000,00			

Tahun 2009 :

NO	NAMA PEMINJAM	MASA PINJAMAN / REALISASI	JUMLAH PINJAMAN	JUMLAH YG DITERIMA	SELISIH	KETERANGAN
1	ELAN SUTARMAN	10/01/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di Dispertasih Kab Bandung.
2	ASEP MUSTOPA	19/01/2009	20,000,000,00	7,000,000	13,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
3	WAHYU SOMANTRI	20/01/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung.
4	ENDUT	02/02/2009	20,000,000,00	7,000,000	13,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 48 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung.
5	UMARA	14/02/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung.
6	DEDI SURYADI	16/02/2009	20,000,000,00	10,000,000	10,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai TTK (enaga Kerja Kontrak) di Disperstasih Kab Bandung
7	OMAT	21/02/2009	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
8	WAWAN KUSWANA	24/02/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
9	JAJANG RUKMANA	25/02/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
10	ADE SOPIAN	03/03/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
11	ASEP RAHMAT	05/03/2009	20,000,000,00	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di scan, yang bersangkutan sebagai TTK (tenaga Kerja Kontrak) di Disperstasih Kab Bandung.
12	IMAN SARIMAN	07/03/2009	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN yang bersangkutan sebagai TTK (tenaga Kerja Kontrak) di Disperstasih Kab Bandung.
13	WAWAN SETIAWAN	14/03/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
14	IA KURNIADIN	14/03/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 49 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
15	ANA RAMDAN	14/03/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
16	PEPEN HIDAYAT	28/03/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
17	EMOK SUTARDI	30/03/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
18	BAZZAR HAMMAMY	02/04/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
19	NANDI YUNANDI	16/04/2009	20,000,000,00	2,000,000	18,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
20	JUJU KOMARUDIN	18/04/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
21	IRSAN ANDRIANSYAH	18/04/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD kebersihan Kab Bandung Barat.
22	NANA SUPRIATNA	21/04/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
23	OTANG	23/04/2009	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	SK di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN, yang bersangkutan merupakan pegawai magang di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
24	DEDI HARIS	25/04/2009	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 50 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						TKK (tenaga Kerja Kontrak) di Dispersasi Kab Bandung.
25	ANDRI WAHYU SOPIAN	25/04/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Dispersasi Kab Bandung
26	SURYANTO	25/04/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Dispersasi Kab Bandung
27	SUHERMAN	28/04/2009	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di Dispersasi Kab Bandung.
28	ACEP SUWARLI	05/05/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Dispersasi Kab Bandung
29	ACHMAD SOFYAN FAJAR	05/05/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Dispersasi Kab Bandung
30	ACE	11/05/2009	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Dispersasi Kab Bandung
31	ROHIMAN	13/05/2009	20,000,000,00	15,000,000	5,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh T saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Dispersasi Kab Bandung
32	PARMAN	14/05/2009	20,000,000,00	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
33	RUHIMAT	14/05/2009	20,000,000,00	20,000,000	-	SK di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan merupakan pegawai magang di UPTD Kebersihan Kab

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 51 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Bandung Barat
34	RIKI SADIKIN	18/05/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
35	BAYI SUTARMAN	20/05/2009	20,000,000,00	2,000,000	18,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di Disperstasi Kab Bandung
36	HERLAN	03/06/2009	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasi Kab Bandung
37	DADAN	06/06/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
38	ATOP SUPARDI	06/06/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
39	PEPEN RUSTANDI	11/06/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasi Kab Bandung
40	ASEP HEDY NOOR	13/06/2009	18,000,000,00	4,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasi Kab Bandung
41	SUTIA	18/06/2009	15,000,000,00	3,000,000	12,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasi Kab Bandung
42	ENGKOS KOSASIH	23/06/2009	15,000,000,00	5,000,000	10,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di Disperstasi Kab Bandung
43	RUHYAT	07/07/2009	16,000,000,00	5,000,000	11,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 52 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HIDAYAT	9	0		0	bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
44	TATANG SUPRIATNA	07/07/2009	16,000,000,00	3,000,000	13,000,000	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan pegawai magang di Disperstasih Kab Bandung.
45	ENDAR SUHENDAR	15/07/2009	16,000,000,00	3,000,000	13,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
46	EUTIK YUYU	16/07/2009	16,000,000,00	3,000,000	13,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
47	WITWIT NOVANI SITI MUBAROQ	23/07/2009	20,000,000,00	8,000,000	12,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
48	AFRILIA FRANSISKA	25/07/2009	22,000,000,00	22,000,000	-	SK di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan merupakan BIDAN Desa di Ciparay Kab Bandung.
49	ADE RADI	08/08/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
50	KUNKUN KURNIAWAN	11/08/2009	20,000,000,00	20,000,000	-	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan pegawai magang di Disperstasih Kab Bandung
51	DEDE RUSMAN	11/08/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab.Bdg Barat.
52	ADANG WITARSA	13/08/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
53	HENDRALAN	15/08/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
54	HERDIN TAHYANA	15/08/2009	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 53 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	MUTY SUGIWATI	02/09/2009	20,000,000,00	10,000,000	10,000,000	Kab Bandung Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di Dispertasih Kab Bandung
56	UJANG KURNIAWAN	09/09/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
57	SUDIN	10/09/2009	18,000,000,00	6,000,000	12,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di Dispertasih Kab Bandung
58	UDIN SAPRUDIN	12/09/2009	20,000,000,00	2,000,000	18,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
59	ENU SURYANA	12/09/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
60	DEDI MULYANA	14/09/2009	20,000,000,00	1,000,000	19,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
61	ATIP SURYANA	05/10/2009	20,000,000,00	15,000,000	5,000,000	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Dispertasih Kab Bandung.
62	WAWAN KUSWANDI	10/10/2009	20,000,000,00	10,500,000	9,500,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di Dispertasih Kab Bandung
63	UCU SUGAWA YUSUP	12/10/2009	20,000,000,00	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN
64	DINDIN	14/10/2009	20,000,000,00	15,000,000	5,000,000	Sesuai dengan

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 54 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9	0			ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Dispersasi Kab Bandung. Namun menggunakan Foto SK PNS di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN karena SK PNSnya sudah dijamin di Bank lain.
65	AGAN DARSONO	15/10/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Dispersasi Kab Bandung
66	IBAT RUHIBAT	17/10/2009	18,000,000,00	3,000,000	15,000,000	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan bawaan Sdr AGAN DARSONO .
67	ASEP RAHMAT EPENDI	21/10/2009	20,000,000,00	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr ASEP MUSTOFA (Karyawan PHL UPTD Kebersihan Bdg Barat)
68	EUIS YUHANI	22/10/2009	19,000,000,00	5,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di Dispersasi Kab Bandung
69	EJANG RUSTIYANA	22/10/2009	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai TKK (tenaga Kerja Kontrak) di UPTD kebersihan Kab Bdg Barat
70	MAHPUDIN	04/11/2009	20,000,000,00	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
71	YOGI DARMAWAN	07/11/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat yang dibawa oleh Sdr NANDAN

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 55 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						SUHERMAN .
72	BUDHI BUNYAMIN RUMANTAN A	11/11/2009	20,000,000,00	20,000,000	-	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Disperstasih Kab Bandung.
73	CECEP	11/11/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
74	ASEP ZAKARIA	12/11/2009	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
75	HENDI HAMDANI	16/11/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
76	ARIF TASRIFIN	16/11/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
77	RADEN FERDI FERDIANSY AH	19/11/2009	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Disperstasih Kab Bandung. Namun menggunakan Foto Copy SK PNS di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN karena SK PNSnya sudah dijaminkan di Bank lain.
78	TATAN MULYADI	26/11/2009	17,500,000,00	3,000,000	14,500,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
79	AJI TOPAN	26/11/2009	17,500,000,00	3,000,000	14,500,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
80	ENTIS	28/11/2009	20,000,000,00	15,000,000	5,000,000	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 56 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Dispertasih Kab Bandung. Namun menggunakan Foto Copy SK PNS di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN karena SK PNSnya sudah dijaminkan di Bank lain.
81	SUHENDAR	03/12/2009	17,500,000,00	4,000,000	13,500,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sbg PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
82	IMAS KARSIAH	07/12/2009	18,000,000,00	3,000,000	15,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
83	RAHMAT SUGANDI	10/12/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
84	JUJU KUSNANDAR	12/12/2009	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Dispertasih Kab Bandung. Namun menggunakan Foto Copy SK PNS di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN karena SK PNSnya sudah dijaminkan di Bank lain.
85	TANTRA ANDIANA	14/12/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
86	AMAN HIDAYAT	17/12/2009	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
87	ISWANDI	23/12/2009	10,000,000,00	10,000,000	-	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Dispertasih Kab Bandung. Namun

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 57 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						menggunakan Foto Copy SK PNS di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN karena SK PNSnya sudah dijaminkan di Bank lain.
	JUMLAH		1,689,500,000,00	530,522,000	1,137,000,000	

Tahun 2010

NO	NAMA PEMINJAM	MASA PINJAMAN / REALISASI	JUMLAH PINJAMAN	JUMLAH YG DITERIMA	SELISIH	KETERANGAN
1	SOLEH BIN WIKARYA	07/01/2010	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
2	ANDRIE NUGRAHA	13/01/2010	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
3	HERU BUDIMAN	13/01/2010	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
4	IWAN SETIAWAN	16/01/2010	5,000,000,00	5,000,000	-	SK ASLI melalui saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan merupakan pegawai Tenaga Kerja Kontrak di Dispersasi Kab Bandung.
5	RIDWAN HAMJAH SILMI	18/01/2010	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Dispersasi Kab Bandung
6	DANI RAMDANI	20/01/2010	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN. yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Dispersasi Kab Bandung
7	GIAN GINANJAR	20/01/2010	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
8	RUDI	26/01/2010	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	yang bersangkutan bukan karyawan

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 58 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IRAWAN		0		0	Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr RIKI SADIKIN PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung)
9	WARMAN	28/01/2010	18,000,000,00	18,000,000	-	SK di SCAN, yang bersangkutan merupakan pegawai Tenaga Kerja Kontrak di Dispertasih Kab Bandung.
10	EDI JUNAEDI	04/02/2010	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	SK di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan merupakan pegawai magang di Dispertasih Kab Bandung.
11	KIKI SUPRIYADI	13/02/2010	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN, yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
12	SOLEH	13/02/2010	20,000,000,00	6,000,000	14,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat.
13	SULAEMAN	22/02/2010	20,000,000,00	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
14	NANA SURYANA	23/02/2010	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	SK di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan merupakan pegawai Tenaga Kerja Kontrak di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
15	AAT SURYADI	23/02/2010	20,000,000,00	5,000,000	15,000,000	SK di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan merupakan pegawai Tenaga Kerja Kontrak di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
16	UJANG SUHENDI	25/02/2010	20,000,000,00	4,000,000	16,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) UPTD Kebersihan Kab Bdg

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 59 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Barat.
17	UTLU WARSIN	08/03/2010	20,000,000,0 0	3,000,000	17,000,00 0	SK di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan merupakan MASYARAKAT UMUM yang di bawa oleh Sdr RIKI SADIKIN .
18	YANTO RUHYANT O	13/03/2010	20,000,000,0 0	3,000,000	17,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
19	IMAN LESMANA	13/03/2010	20,000,000,0 0	2,000,000	18,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
20	ATANG	17/03/2010	20,000,000,0 0	5,000,000	15,000,00 0	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) di Disperstasih Kab Bandung
			383.000.000, 00			

14. Bahwa dari pengajuan permohonan kredit yang diajukan oleh saksi HENDRA RAMDAN ke PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) buah senilai total Rp. 2.699.500.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), terdapat 135 (seratus tiga puluh lima) kredit yang persyaratan permohonan kreditnya tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan namun disetujui dan dicairkan senilai total Rp. 2.646.500.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
15. Bahwa dari Rp. 2.646.500.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi HENDRA RAMDAN yang dipergunakan antara lain diberikan kepada para pejabat di PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dan keperluan pribadi saksi HENDRA RAMDAN diantaranya untuk pembayaran kartu kredit HSBC, kartu kredit Bank Danamon, kartu kredit Bank Mandiri, kartu kredit Bank BNI, kartu kredit Carrefour, pembayaran bunga

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 60 dari 148



pinjaman nasabah yang fiktif dan tabungan nasabah serta pembayaran utang pribadi ke Bank Jabar Banten Cabang Soreang;

16. Bahwa perbuatan terdakwa Hj. KURNIATI, SE yang telah menyetujui dan menandatangani perjanjian permohonan kredit yang diajukan oleh saksi HENDRA RAMDAN dimana sebelumnya telah dilakukan analisis hanya formalitas oleh saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT dan disetujui oleh saksi DADAN RAHMAT, Amd, selaku Kepala Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran, dimana permohonan kredit tersebut persyaratan kreditnya direkayasa oleh saksi HENDRA RAMDAN dengan cara antara lain menscan ulang SK CPNS/PNS dan menscan surat pernyataan melaksanakan tugas bukan surat pernyataan tugas asli dengan dibubuhi cap/stempel yang sudah dipersiapkan/dibuat sendiri oleh saksi HENDRA RAMDAN telah mengabaikan prinsip kehati-hatian telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat(1), 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 2 ayat (1) dan penjelasan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, Poin 5 angka 2 huruf b dan Poin 6 angka 2 Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Banjaran Nomor 14/Kep/Dir/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005 tentang Penetapan Skema Pelayanan Kredit serta Poin 14 huruf b dan Bab VII poin I.3 Keputusan Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung Nomor : 581/13/KEP.DIR/II/2010 tanggal 5 Februari 2010 perihal Penetapan Pedoman Pelaksanaan Kredit, telah menyalahgunakan kewenangannya dimana pada saat saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT selaku Sub Bagian Analisis Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang diajukan tersebut tidak melakukan pengecekan lapangan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan namun hanya dibuatkan laporan hasil pemeriksaan di lapangan terhadap calon debitur yang dilakukan bersifat formalitas selanjutnya hasil analisis tersebut diserahkan kepada Kepala Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran/saksi DADAN RAHMAT, Amd selanjutnya Terdakwa Hj. NIA KURNIATI, SE selaku Direktur/Pimpinan PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran langsung menyetujui analisis kredit dan hasil

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 61 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di lapangan calon debitur yang dibuat oleh analisis kredit yang telah disetujui oleh Kepala Bagian Kredit untuk kemudian dibuatkan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Terdakwa Hj. NIA KURNIATI, SE selaku Direktur/Pimpinan PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dengan debitur;

17. Bahwa perbuatan terdakwa Hj. NIA KURNIATI, SE bersama dengan saksi DADAN RAHMAT, Amd, saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT dan saksi HENDRA RAMDAN tersebut telah memperkaya saksi HENDRA RAMDAN Rp. 2.646.500.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah dalam hal ini PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran kepada Pegawai Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan (DISPERTASIH) Kabupaten Bandung Tahun 2008-2011 Nomor : LHA1-21/PW10/5/2013 tanggal 25 Januari 2013.

Perbuatan terdakwa Hj. NIA KURNIATI, SE bersama dengan saksi DADAN RAHMAT, Amd, saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT dan saksi HENDRA RAMDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 27 Juni 2013. No. Reg. Perkara : PDS-05/CIMAH/03/2013, Terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Hj. NIA KURNIATI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 62 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan Primair.

2. Menyatakan terdakwa **H Hj. NIA KURNIATI**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut' sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H Hj. NIA KURNIATI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). subsidiar .2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar . tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna putih.
 2. 1 (satu) unit Scaner merk Canon tipe Canon Scan Lide 25, warna hitam abu-abu.
 3. 1 (satu) unit Keyboard warna hitam.
 4. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2008 atas nama DEDE KUSWENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2008 atas nama ASEP CEP DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Agustus 2008 atas nama DADAN SALEH ISMAIL sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 7. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Agustus 2008 atas nama DASEP ANDRIYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 8. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 September 2008 atas nama CECEP TATANG NUGRAHA sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 63 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2008 atas nama ASEP DENI RUSTANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
10. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2008 atas nama RUDI SUSANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
11. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2008 atas nama AGUS BARJAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
12. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2008 atas nama OMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
13. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 September 2008 atas nama AGUS KANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
14. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 September 2008 atas nama OTANG PRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
15. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Oktober 2008 atas nama UDAN OBE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Oktober 2008 atas nama BAHTAR MAYUZA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
17. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Oktober 2008 atas nama ADE SOMARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
18. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Oktober 2008 atas nama TAYUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
19. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Oktober 2008 atas nama DIAN RODIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
20. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Oktober 2008 atas nama ADE HERI MAULANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
21. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Oktober 2008 atas nama ANDANG SUKANDA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 64 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Nopember 2008 atas nama DESI SETIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
23. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Nopember 2008 atas nama OJON SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Nopember 2008 atas nama HENDRA SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
25. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2008 atas nama JAJANG KOSWARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2008 atas nama ENTIS SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2008 atas nama EDI JUNAEDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Desember 2008 atas nama JUJU SUHENDAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
29. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Desember 2008 atas nama NANDAN SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
30. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2008 atas nama ODIH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
31. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2008 atas nama ENCANG SUMYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
32. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2008 atas nama JUBAEDAH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
33. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Desember 2008 atas nama NURDIN TAUFIK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
34. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Desember 2008 atas nama AMAS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 65 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Januari 2009 atas nama ELAN SUTARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
36. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Januari 2009 atas nama ASEP MUSTOFA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
37. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2009 atas nama WAHYU SOMANTRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
38. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Februari 2009 atas nama ENDUT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
39. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Februari 2009 atas nama UMARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
40. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Februari 2009 atas nama DEDI SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
41. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Februari 2009 atas nama OMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
42. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Februari 2009 atas nama WAWAN KUSWANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
43. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Februari 2009 atas nama JAJANG RUKMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
44. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Maret 2009 atas nama ADE SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
45. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Maret 2009 atas nama ASEP RAHMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
46. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Maret 2009 atas nama IMAN SARIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
47. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2009 atas nama WAWAN SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 66 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2009 atas nama IYA KURNIADIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
49. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2009 atas nama ANA RAMDAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
50. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Maret 2009 atas nama PEPEN HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
51. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Maret 2009 atas nama EMOK SUTARDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
52. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2009 atas nama BAZZAR HAMAMI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
53. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 April 2009 atas nama NANDI YUNANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
54. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 April 2009 atas nama JUJU KOMARUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
55. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 April 2009 atas nama IRSAN ANDRIANSYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
56. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 April 2009 atas nama NANA SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
57. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 April 2009 atas nama OTANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
58. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2009 atas nama DEDI HARIS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
59. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2009 atas nama ANDRI WAHYU SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
60. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2009 atas nama SURYANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 67 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 April 2009 atas nama SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
62. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Mei 2009 atas nama ACEP SUWARLI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
63. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Mei 2009 atas nama ACHMAD SOFYAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
64. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Mei 2009 atas nama ACE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
65. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Mei 2009 atas nama ROHIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
66. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Mei 2009 atas nama PARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
67. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Mei 2009 atas nama RUHIMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
68. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 2009 atas nama RIKI SADIKIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
69. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Mei 2009 atas nama BAYI SUTARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
70. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Juni 2009 atas nama HERLAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
71. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 Juni 2009 atas nama DADAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
72. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 Juni 2009 atas nama ATOP SUPARDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
73. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Juni 2009 atas nama PEPEN RUSTANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
74. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Juni 2009 atas nama ASEP HEDI NOOR sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
75. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Juni 2009 atas nama SUTIA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 68 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juni 2009 atas nama ENKOS KOSASIH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
77. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2009 atas nama RUHYAT HIDAYAT sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
78. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2009 atas nama TATANG SUPRIATNA sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
79. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2009 atas nama ENDAR SUHENDAR sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
80. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Juli 2009 atas nama EUTIK YUYU sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
81. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2009 atas nama WITWIT NOVANI S.M sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
82. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Juli 2009 atas nama APRILIA FRANSISKA sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
83. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Agustus 2009 atas nama ADE RADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
84. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Agustus 2009 atas nama KUNKUN KURNIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
85. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Agustus 2009 atas nama DEDE RUSMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
86. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Agustus 2009 atas nama ADANG WITARSA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
87. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2009 atas nama HENDRALAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 69 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2009 atas nama HERDIN TAHYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
89. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 September 2009 atas nama MUTY SUGIWATI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
90. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 September 2009 atas nama UJANG KURNIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
91. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 September 2009 atas nama SUDIN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
92. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 September 2009 atas nama UDIN SAPRUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
93. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 September 2009 atas nama ENU SURYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
94. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 September 2009 atas nama DEDI MULYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
95. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Oktober 2009 atas nama ATIP SURYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
96. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Oktober 2009 atas nama WAWAN KUSWANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
97. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Oktober 2009 atas nama UCU SUGAWA YUSUP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
98. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Oktober 2009 atas nama DINDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanpa jaminan (SK PNS) karena yang bersangkutan sudah melunasi kreditnya sehingga SK PNS sudah diserahkan kepada yang bersangkutan.
99. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Oktober 2009 atas nama AGAN DARSONO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 70 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Oktober 2009 atas nama IBAT RUHIBAT sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
101. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Oktober 2009 atas nama ASEP RAHMAT EPENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
102. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Oktober 2009 atas nama EUIS YUHANI sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
103. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Oktober 2009 atas nama ENJANG RUSTIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
104. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Nopember 2009 atas nama MAHPUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
105. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Nopember 2009 atas nama YOGI DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
106. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Nopember 2009 atas nama BUDHI BUNYAMIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
107. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Nopember 2009 atas nama CECEP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
108. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Nopember 2009 atas nama ASEP ZAKARIA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
109. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Nopember 2009 atas nama HENDI HAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
110. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Nopember 2009 atas nama ARIF TASRIFIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
111. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Nopember 2009 atas nama R. FERDI FERDIANSYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
112. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Nopember 2009 atas nama TATAN MULYADI sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 71 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Nopember 2009 atas nama AJI TOPAN sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
114. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Nopember 2009 atas nama ENTIS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
115. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Desember 2009 atas nama SUHENDAR sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
116. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Desember 2009 atas nama IMAS KARSIAH sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
117. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2009 atas nama RAHMAT SUGANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
118. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Desember 2009 atas nama JUJU KUSNANDAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
119. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Desember 2009 atas nama TANTRA ANDIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
120. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2009 atas nama AMAN HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
121. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2009 atas nama ISWANDI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
122. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Januari 2010 atas nama SOLEH BIN WIKARYA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
123. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Januari 2010 atas nama ANDRIE NUGRAHA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
124. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Januari 2010 atas nama HERU BUDIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
125. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Januari 2010 atas nama IWAN SETIAWAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 72 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Januari 2010 atas nama RIDWAN HAMJAH S sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
127. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2010 atas nama DANI RAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
128. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2010 atas nama GIAN GINANJAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
129. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2010 atas nama RUDI IRAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
130. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Januari 2010 atas nama WARMAN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
131. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Februari 2010 atas nama EDI JUNAEDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
132. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Februari 2010 atas nama KIKI SUPRIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
133. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Februari 2010 atas nama SOLEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
134. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Februari 2010 atas nama SULAEMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
135. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Februari 2010 atas nama NANA SURYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
136. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Februari 2010 atas nama AAT SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
137. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Februari 2010 atas nama UJANG SUHENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
138. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2010 atas nama UTLU WARSIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 73 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Maret 2010 atas nama YANTO RUHYANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
140. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Maret 2010 atas nama IMAN LESMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
141. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Maret 2010 atas nama ATANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
142. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Maret 2010 atas nama IRAWAN AKIB sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
143. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Maret 2010 atas nama SUHENDI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
144. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 April 2010 atas nama ANDRI SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
145. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 April 2010 atas nama DEDE KURNIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
146. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 April 2010 atas nama SUHENJA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
147. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2010 atas nama LUKMAN sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
148. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2010 atas nama SENO MARDIANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
149. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 April 2010 atas nama IYAN SURYANA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
150. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 April 2010 atas nama LILI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
151. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Mei 2010 atas nama ASEP SADUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
152. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Mei 2010 atas nama DEDI SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 74 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Mei 2010 atas nama ATENG JAELANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
154. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Mei 2010 atas nama RUDI SUPRIADI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
155. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Mei 2010 atas nama SOBANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
156. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Mei 2010 atas nama CAHYA GUNAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
157. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Mei 2010 atas nama MARJOKO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
158. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Mei 2010 atas nama JAJANG DARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
159. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Mei 2010 atas nama DEDE SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
160. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Juni 2010 atas nama RUSTANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
161. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Juni 2010 atas nama SUTARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
162. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juni 2010 atas nama RIYAN KRISTIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
163. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juni 2010 atas nama DEDE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
164. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Juni 2010 atas nama IRO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
165. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 Juli 2010 atas nama RISKANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
166. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Juli 2010 atas nama ASEP BUDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
167. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juli 2010 atas nama HERMAN sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 75 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Juli 2010 atas nama EMPUR NURJAMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
169. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Juli 2010 atas nama ERUS RUSMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
170. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Juli 2010 atas nama MUHAMAD JEJEN S sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
171. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Juli 2010 atas nama UTE sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
172. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juli 2010 atas nama ENJANG SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
173. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juli 2010 atas nama ERWIN SALEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
174. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Juli 2010 atas nama YOYO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
175. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juli 2010 atas nama YUDI PURNAMA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
176. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Juli 2010 atas nama UDI RAHMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
177. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Agustus 2010 atas nama SAMAS sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
178. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Agustus 2010 atas nama NURDIN SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
179. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Agustus 2010 atas nama DADAN SETIAWAN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
180. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Agustus 2010 atas nama SUNARYA sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 76 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Agustus 2010 atas nama ANA SOBANA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
182. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Agustus 2010 atas nama SADIKIN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
183. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Agustus 2010 atas nama WITARYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
184. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2010 atas nama HENDRA DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
185. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Agustus 2010 atas nama AMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
186. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Agustus 2010 atas nama WARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
187. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2010 atas nama DEDEN TARYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
188. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Agustus 2010 atas nama SANSAN SODIKIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
189. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Agustus 2010 atas nama ATO TARSIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
190. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 September 2010 atas nama ADANG KOSWARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
191. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2010 atas nama AA GANDA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
192. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2010 atas nama DADAN RAMDAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
193. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2010 atas nama YANTO SUSANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 77 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 September 2010 atas nama GUNAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
195. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 September 2010 atas nama SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
196. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2010 atas nama RAHMAT HAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
197. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2010 atas nama JAJAT SUDRAJAT sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
198. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2010 atas nama BURHAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
199. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 September 2010 atas nama ADE SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
200. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Oktober 2010 atas nama CECEP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
201. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Oktober 2010 atas nama IRUS RUSMANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
202. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Oktober 2010 atas nama DEDE SUPRIATNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
203. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Oktober 2010 atas nama RIKI SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
204. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Oktober 2010 atas nama ONO SUMPENA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
205. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Oktober 2010 atas nama LUCKY AHMAD. S sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
206. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Oktober 2010 atas nama ASEP KOSMANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 78 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Oktober 2010 atas nama IYAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
208. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Oktober 2010 atas nama DIAN MULYANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
209. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Oktober 2010 atas nama AGUS SURYADI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
210. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Oktober 2010 atas nama MIMID sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
211. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Oktober 2010 atas nama ASEP SUPRIATNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
212. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Oktober 2010 atas nama IKIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
213. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Oktober 2010 atas nama USEP SUPRIATNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
214. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Nopember 2010 atas nama ITA KASMITA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
215. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Nopember 2010 atas nama TATA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
216. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Nopember 2010 atas nama ANDRI NASORI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
217. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Nopember 2010 atas nama HERI BUDINA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
218. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Nopember 2010 atas nama GUGUN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
219. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2010 atas nama YUSUP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
220. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2010 atas nama ACENG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 79 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2010 atas nama DUDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
222. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2010 atas nama ARIPIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
223. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2010 atas nama AHMAD WARDIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
224. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Desember 2010 atas nama AAM AMUNG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
225. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2010 atas nama PANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
226. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2010 atas nama YUSWANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
227. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas nama AGUS SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
228. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas nama NINING SARININGSIH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
229. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas nama HERMAN FIRMANSYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
230. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Desember 2010 atas nama WAWAN RIDWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
231. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2010 atas nama ANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
232. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2010 atas nama SUMARNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
233. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Desember 2010 atas nama INDRA RAMDAN DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 80 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Desember 2010 atas nama WILDAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
235. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2010 atas nama TOHA ARIF HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
236. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2010 atas nama WANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
237. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2010 atas nama NUGRAHA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
238. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2010 atas nama USMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
239. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Januari 2011 atas nama DENI PERNADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
240. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Januari 2011 atas nama TIAN SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
241. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Januari 2011 atas nama ENDANG SUHERMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
242. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Januari 2011 atas nama KOSASIH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
243. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Januari 2011 atas nama NUR MUHAMAD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
244. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2011 atas nama UUS SOPANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
245. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2011 atas nama ACHMAD HASSAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
246. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Januari 2011 atas nama ELAN SUTARLAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 81 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Januari 2011 atas nama DUHE SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
248. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2011 atas nama DUDUNG IKHWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
249. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2011 atas nama OPENG RAHAYU sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
250. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Januari 2011 atas nama ACA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
251. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Januari 2011 atas nama DENI PERLINA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
252. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Pebruari 2011 atas nama HENDRA FEBRIYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
253. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Pebruari 2011 atas nama SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
254. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Pebruari 2011 atas nama ARUL MAZID sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
255. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Pebruari 2011 atas nama AHMAD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
256. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama ARIPIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
257. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Pebruari 2011 atas nama LESMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
258. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Pebruari 2011 atas nama SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
259. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Pebruari 2011 atas nama RUSIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 82 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Pebruari 2011 atas nama IYAN SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
261. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Pebruari 2011 atas nama ADE SUHENDRIK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
262. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Pebruari 2011 atas nama ALEX MAMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
263. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Pebruari 2011 atas nama DARTA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
264. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Pebruari 2011 atas nama OLEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
265. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Pebruari 2011 atas nama DIDIN SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
266. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama ATANG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
267. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama DEDE DARMINI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
268. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Maret 2011 atas nama MUHAMAD HERDIANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
269. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Maret 2011 atas nama YAYA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
270. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2011 atas nama DENI KUSMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
271. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2011 atas nama YEYEP SAEPUL sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
272. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2011 atas nama TJUDIN sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 83 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2011 atas nama OLEH ROSANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
274. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2011 atas nama ENDANG NURDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
275. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Maret 2011 atas nama ALI NURDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
276. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Maret 2011 atas nama ANDRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
277. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2011 atas nama ADI SUPRIYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
278. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2011 atas nama ASEP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
279. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2011 atas nama YUSUP JOSUA SNEWE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
280. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Maret 2011 atas nama YUNUS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
281. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Maret 2011 atas nama SUGIRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
282. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Maret 2011 atas nama ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
283. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2011 atas nama DIDI KURNIADI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
284. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2011 atas nama YAYAN HANDAYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
285. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 April 2011 atas nama HERMAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
286. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 April 2011 atas nama WANDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 84 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 April 2011 atas nama CACA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
288. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 April 2011 atas nama ANDRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
289. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 April 2011 atas nama AGUS ROHANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
290. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2011 atas nama DADAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
291. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2011 atas nama TARLAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
292. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2011 atas nama EVI HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
293. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 April 2011 atas nama ENDI SURYASUANDI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
294. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 April 2011 atas nama RIKI RIYANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
295. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 April 2011 atas nama RIDWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
296. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 April 2011 atas nama AHMAD ZAELANI ISKANDAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
297. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 April 2011 atas nama IWAN SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
298. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 April 2011 atas nama HERDIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
299. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 April 2011 atas nama HENDI HERMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
300. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 April 2011 atas nama DENI HENDRIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 85 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Mei 2011 atas nama ARIS RISMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
302. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Mei 2011 atas nama DEDE NURJAMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
303. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 2011 atas nama HENDRA HERMAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
304. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 2011 atas nama ADE RAHMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
305. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Mei 2011 atas nama ACEP SOPANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
306. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Mei 2011 atas nama TEDI SUTIAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
307. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Mei 2011 atas nama JUHARA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
308. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Mei 2011 atas nama RUDI KUSTIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
309. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2011 atas nama KOMAR RAMADAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
310. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2011 atas nama YUSUF SAEFULOH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
311. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2011 atas nama UU SUARSA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
312. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juni 2011 atas nama RUDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
313. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juni 2011 atas nama GINGIN GUNAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 86 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juni 2011 atas nama RIZAL PANJI MUHAMMAD sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
315. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Juni 2011 atas nama GUNGUN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
316. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Juni 2011 atas nama OLEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
317. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juni 2011 atas nama ROHENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
318. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juni 2011 atas nama PARDI BIN MAHMUD sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
319. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Juni 2011 atas nama MOHAMAD TAUFIK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
320. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Juli 2011 atas nama ROHMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
321. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Juli 2011 atas nama DEDI SUPRIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
322. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2011 atas nama ACE RUSMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
323. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2011 atas nama ASEP RACHMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
324. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2011 atas nama GUNAWAN SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
325. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Juli 2011 atas nama RIAN ABDILAH HAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
326. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Juli 2011 atas nama AANG SOEDARNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
327. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2011 atas nama SAEPUK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 87 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



328. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2011 atas nama DADANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
329. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Juli 2011 atas nama ALIT KARSOMA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
330. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Agustus 2011 atas nama CECEP DENI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
331. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Agustus 2011 atas nama DEDE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
332. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Agustus 2011 atas nama OPIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
333. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama YUSEP KURNIA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
334. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama HERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
335. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama DARDA SOPIAN GUNAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
336. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama ARIF MAULANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
337. 2 (dua) buah cap / stempel yang terdiri dari :
- 1 (satu) buah Cap/ stempel Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bdg.
 - 1 (satu) buah Cap/stempel Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung.
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa DADAN RAHMAT.
5. Menetapkan agar supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Agustus 2013 Nomor : 34/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 88 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Hj. NIA KURNIATI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dalam Dakwaan Primair. Oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut
2. Menyatakan terdakwa **H Hj. NIA KURNIATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H Hj. NIA KURNIATI** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman **selama 1 (satu)** bulan kurungan ;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari dari pidana yang dijatuhkan,
5. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan :
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna putih.
 2. 1 (satu) unit Scanner merk Canon tipe Canon Scan Lide 25, warna hitam abu-abu.
 3. 1 (satu) unit Keyboard warna hitam.
 4. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2008 atas nama DEDE KUSWENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah
 5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2008 atas nama DEDE KUSWENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2008 atas nama ASEP CEP DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 7. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Agustus 2008 atas nama DADAN SALEH ISMAIL sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 8. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Agustus 2008 atas nama DASEP ANDRIYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 9. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 September 2008 atas nama CECEP TATANG NUGRAHA sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 89 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2008 atas nama ASEP DENI RUSTANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
11. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2008 atas nama RUDI SUSANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
12. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2008 atas nama AGUS BARJAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
13. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2008 atas nama OMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
14. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 September 2008 atas nama AGUS KANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
15. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 September 2008 atas nama OTANG PRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Oktober 2008 atas nama UDAN OBE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
17. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Oktober 2008 atas nama BAHTAR MAYUZA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
18. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Oktober 2008 atas nama ADE SOMARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
19. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Oktober 2008 atas nama TAYUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
20. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Oktober 2008 atas nama DIAN RODIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 21.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Oktober 2008 atas nama ADE HERI MAULANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 90 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Oktober 2008 atas nama ANDANG SUKANDA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
23. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Nopember 2008 atas nama DESI SETIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Nopember 2008 atas nama OJON SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
25. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Nopember 2008 atas nama HENDRA SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2008 atas nama JAJANG KOSWARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2008 atas nama ENTIS SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2008 atas nama EDI JUNAEDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
29. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Desember 2008 atas nama JUJU SUHENDAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
30. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Desember 2008 atas nama NANDAN SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
31. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2008 atas nama ODIH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
32. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2008 atas nama ENCANG SUMYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
33. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2008 atas nama JUBAEDAH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
34. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Desember 2008 atas nama NURDIN TAUFIK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 91 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Desember 2008 atas nama AMAS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
36. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Januari 2009 atas nama ELAN SUTARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
37. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Januari 2009 atas nama ASEP MUSTOFA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
38. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2009 atas nama WAHYU SOMANTRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
39. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Februari 2009 atas nama ENDUT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
40. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Februari 2009 atas nama UMARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
41. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Februari 2009 atas nama DEDI SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
42. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Februari 2009 atas nama OMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
43. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Februari 2009 atas nama WAWAN KUSWANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
44. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Februari 2009 atas nama JAJANG RUKMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
45. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Maret 2009 atas nama ADE SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
46. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Maret 2009 atas nama ASEP RAHMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
47. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Maret 2009 atas nama IMAN SARIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 92 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2009 atas nama WAWAN SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
49. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2009 atas nama IYA KURNIADIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
50. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2009 atas nama ANA RAMDAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
51. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Maret 2009 atas nama PEPEN HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
52. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Maret 2009 atas nama EMOK SUTARDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
53. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2009 atas nama BAZZAR HAMAMI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
54. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 April 2009 atas nama NANDI YUNANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
55. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 April 2009 atas nama JUJU KOMARUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
56. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 April 2009 atas nama IRSAN ANDRIANSYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
57. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 April 2009 atas nama NANA SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
58. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 April 2009 atas nama OTANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
59. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2009 atas nama DEDI HARIS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
60. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2009 atas nama ANDRI WAHYU SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 93 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2009 atas nama SURYANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
62. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 April 2009 atas nama SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
63. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Mei 2009 atas nama ACEP SUWARLI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
64. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Mei 2009 atas nama ACHMAD SOFYAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
65. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Mei 2009 atas nama ACE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
66. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Mei 2009 atas nama ROHIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
67. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Mei 2009 atas nama PARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
68. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Mei 2009 atas nama RUHIMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
69. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 2009 atas nama RIKI SADIKIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
70. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Mei 2009 atas nama BAYI SUTARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
71. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Juni 2009 atas nama HERLAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
72. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 Juni 2009 atas nama DADAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
73. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 Juni 2009 atas nama ATOP SUPARDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
74. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Juni 2009 atas nama PEPEN RUSTANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
75. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Juni 2009 atas nama ASEP HEDI NOOR sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 94 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Juni 2009 atas nama SUTIA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
77. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juni 2009 atas nama ENKKOS KOSASIH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
78. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2009 atas nama RUHYAT HIDAYAT sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
79. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2009 atas nama TATANG SUPRIATNA sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
80. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2009 atas nama ENDAR SUHENDAR sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
81. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Juli 2009 atas nama EUTIK YUYU sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
82. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2009 atas nama WITWIT NOVANI S.M sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
83. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Juli 2009 atas nama APRILIA FRANSISKA sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
84. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Agustus 2009 atas nama ADE RADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
85. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Agustus 2009 atas nama KUNKUN KURNIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
86. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Agustus 2009 atas nama DEDE RUSMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
87. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Agustus 2009 atas nama ADANG WITARSA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
88. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2009 atas nama HENDRALAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 95 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2009 atas nama HERDIN TAHYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
90. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 September 2009 atas nama MUTY SUGIWATI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
91. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 September 2009 atas nama UJANG KURNIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
92. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 September 2009 atas nama SUDIN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
93. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 September 2009 atas nama UDIN SAPRUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
94. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 September 2009 atas nama ENU SURYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
95. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 September 2009 atas nama DEDI MULYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
96. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Oktober 2009 atas nama ATIP SURYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
97. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Oktober 2009 atas nama WAWAN KUSWANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
98. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Oktober 2009 atas nama UCU SUGAWA YUSUP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
99. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Oktober 2009 atas nama DINDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanpa jaminan (SK PNS) karena yang bersangkutan sudah melunasi kreditnya sehingga SK PNS sudah diserahkan kepada yang bersangkutan.
100. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Oktober 2009 atas nama AGAN DARSONO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 96 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Oktober 2009 atas nama IBAT RUHIBAT sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
102. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Oktober 2009 atas nama ASEP RAHMAT EPENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
103. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Oktober 2009 atas nama EUIS YUHANI sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
104. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Oktober 2009 atas nama ENJANG RUSTIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
105. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Nopember 2009 atas nama MAHPUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
106. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Nopember 2009 atas nama YOGI DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
107. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Nopember 2009 atas nama BUDHI BUNYAMIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
108. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Nopember 2009 atas nama CECEP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
109. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Nopember 2009 atas nama ASEP ZAKARIA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
110. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Nopember 2009 atas nama HENDI HAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
111. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Nopember 2009 atas nama ARIF TASRIFIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
112. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Nopember 2009 atas nama R. FERDI FERDIANSYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
113. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Nopember 2009 atas nama TATAN MULYADI sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 97 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Nopember 2009 atas nama AJI TOPAN sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
115. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Nopember 2009 atas nama ENTIS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
116. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Desember 2009 atas nama SUHENDAR sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
117. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Desember 2009 atas nama IMAS KARSIAH sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
118. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2009 atas nama RAHMAT SUGANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
119. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Desember 2009 atas nama JUJU KUSNANDAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
120. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Desember 2009 atas nama TANTRA ANDIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
121. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2009 atas nama AMAN HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
122. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2009 atas nama ISWANDI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
123. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Januari 2010 atas nama SOLEH BIN WIKARYA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
124. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Januari 2010 atas nama ANDRIE NUGRAHA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
125. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Januari 2010 atas nama HERU BUDIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
126. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Januari 2010 atas nama IWAN SETIAWAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 98 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Januari 2010 atas nama RIDWAN HAMJAH S sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
128. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2010 atas nama DANI RAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
129. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2010 atas nama GIAN GINANJAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
130. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2010 atas nama RUDI IRAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
131. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Januari 2010 atas nama WARMAN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
132. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Februari 2010 atas nama EDI JUNAEDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
133. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Februari 2010 atas nama KIKI SUPRIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
134. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Februari 2010 atas nama SOLEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
135. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Februari 2010 atas nama SULAEMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
136. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Februari 2010 atas nama NANA SURYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
137. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Februari 2010 atas nama AAT SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
138. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Februari 2010 atas nama UJANG SUHENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
139. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2010 atas nama UTLU WARSIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 99 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Maret 2010 atas nama YANTO RUHYANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
141. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Maret 2010 atas nama IMAN LESMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
142. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Maret 2010 atas nama ATANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
143. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Maret 2010 atas nama IRAWAN AKIB sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
144. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Maret 2010 atas nama SUHENDI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
145. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 April 2010 atas nama ANDRI SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
146. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 April 2010 atas nama DEDE KURNIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
147. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 April 2010 atas nama SUHENJA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
148. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2010 atas nama LUKMAN sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
149. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2010 atas nama SENO MARDIANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
150. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 April 2010 atas nama IYAN SURYANA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
151. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 April 2010 atas nama LILI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
152. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Mei 2010 atas nama ASEP SADUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
153. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Mei 2010 atas nama DEDI SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 100 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Mei 2010 atas nama ATENG JAELANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
155. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Mei 2010 atas nama RUDI SUPRIADI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
156. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Mei 2010 atas nama SOBANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
157. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Mei 2010 atas nama CAHYA GUNAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
158. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Mei 2010 atas nama MARJOKO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
159. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Mei 2010 atas nama JAJANG DARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
160. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Mei 2010 atas nama DEDE SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
161. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Juni 2010 atas nama RUSTANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
162. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Juni 2010 atas nama SUTARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
163. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juni 2010 atas nama RIYAN KRISTIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
164. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juni 2010 atas nama DEDE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
165. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Juni 2010 atas nama IRO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
166. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 Juli 2010 atas nama RISKANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
167. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Juli 2010 atas nama ASEP BUDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
168. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juli 2010 atas nama HERMAN sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 101 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Juli 2010 atas nama EMPUR NURJAMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
170. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Juli 2010 atas nama ERUS RUSMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
171. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Juli 2010 atas nama MUHAMAD JEJEN S sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
172. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Juli 2010 atas nama UTE sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
173. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juli 2010 atas nama ENJANG SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
174. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juli 2010 atas nama ERWIN SALEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
175. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Juli 2010 atas nama YOYO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
176. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juli 2010 atas nama YUDI PURNAMA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
177. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Juli 2010 atas nama UDI RAHMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
178. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Agustus 2010 atas nama SAMAS sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
179. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Agustus 2010 atas nama NURDIN SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
180. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Agustus 2010 atas nama DADAN SETIAWAN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
181. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Agustus 2010 atas nama SUNARYA sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 102 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Agustus 2010 atas nama ANA SOBANA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
183. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Agustus 2010 atas nama SADIKIN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
184. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Agustus 2010 atas nama WITARYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
185. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2010 atas nama HENDRA DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
186. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Agustus 2010 atas nama AMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
187. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Agustus 2010 atas nama WARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
188. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2010 atas nama DEDEN TARYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
189. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Agustus 2010 atas nama SANSAN SODIKIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
190. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Agustus 2010 atas nama ATO TARSIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
191. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 September 2010 atas nama ADANG KOSWARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
192. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2010 atas nama AA GANDA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
193. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2010 atas nama DADAN RAMDAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
194. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2010 atas nama YANTO SUSANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 103 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 September 2010 atas nama GUNAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
196. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 September 2010 atas nama SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
197. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2010 atas nama RAHMAT HAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
198. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2010 atas nama JAJAT SUDRAJAT sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
199. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2010 atas nama BURHAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
200. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 September 2010 atas nama ADE SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
201. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Oktober 2010 atas nama CECEP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
202. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Oktober 2010 atas nama IRUS RUSMANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
203. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Oktober 2010 atas nama DEDE SUPRIATNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
204. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Oktober 2010 atas nama RIKI SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
205. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Oktober 2010 atas nama ONO SUMPENA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
206. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Oktober 2010 atas nama LUCKY AHMAD. S sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
207. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Oktober 2010 atas nama ASEP KOSMANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 104 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Oktober 2010 atas nama IYAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
209. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Oktober 2010 atas nama DIAN MULYANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
210. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Oktober 2010 atas nama AGUS SURYADI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
211. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Oktober 2010 atas nama MIMID sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
212. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Oktober 2010 atas nama ASEP SUPRIATNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
213. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Oktober 2010 atas nama IKIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
214. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Oktober 2010 atas nama USEP SUPRIATNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
215. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Nopember 2010 atas nama ITA KASMITA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
216. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Nopember 2010 atas nama TATA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
217. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Nopember 2010 atas nama ANDRI NASORI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
218. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Nopember 2010 atas nama HERI BUDINA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
219. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Nopember 2010 atas nama GUGUN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
220. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2010 atas nama YUSUP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
221. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2010 atas nama ACENG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 105 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2010 atas nama DUDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
223. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2010 atas nama ARIPIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
224. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2010 atas nama AHMAD WARDIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
225. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Desember 2010 atas nama AAM AMUNG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
226. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2010 atas nama PANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
227. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2010 atas nama YUSWANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
228. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas nama AGUS SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
229. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas nama NINING SARININGSIH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
230. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas nama HERMAN FIRMANSYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
231. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Desember 2010 atas nama WAWAN RIDWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
232. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2010 atas nama ANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
233. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2010 atas nama SUMARNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
234. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Desember 2010 atas nama INDRA RAMDAN DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 106 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Desember 2010 atas nama WILDAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
236. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2010 atas nama TOHA ARIF HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
237. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2010 atas nama WANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
238. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2010 atas nama NUGRAHA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
239. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2010 atas nama USMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
240. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Januari 2011 atas nama DENI PERNADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
241. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Januari 2011 atas nama TIAN SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
242. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Januari 2011 atas nama ENDANG SUHERMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
243. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Januari 2011 atas nama KOSASIH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
244. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Januari 2011 atas nama NUR MUHAMAD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
245. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2011 atas nama UUS SOPANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
246. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2011 atas nama ACHMAD HASSAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
247. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Januari 2011 atas nama ELAN SUTARLAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 107 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Januari 2011 atas nama DUHE SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
249. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2011 atas nama DUDUNG IKHWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
250. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2011 atas nama OPENG RAHAYU sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
251. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Januari 2011 atas nama ACA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
252. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Januari 2011 atas nama DENI PERLINA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
253. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Pebruari 2011 atas nama HENDRA FEBRIYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
254. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Pebruari 2011 atas nama SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
255. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Pebruari 2011 atas nama ARUL MAZID sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
256. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Pebruari 2011 atas nama AHMAD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
257. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama ARIPIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
258. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Pebruari 2011 atas nama LESMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
259. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Pebruari 2011 atas nama SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
260. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Pebruari 2011 atas nama RUSIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 108 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Pebruari 2011 atas nama IYAN SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
262. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Pebruari 2011 atas nama ADE SUHENDRIK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
263. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Pebruari 2011 atas nama ALEX MAMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
264. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Pebruari 2011 atas nama DARTA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
265. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Pebruari 2011 atas nama OLEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
266. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Pebruari 2011 atas nama DIDIN SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
267. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama ATANG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
268. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama DEDE DARMINI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
269. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Maret 2011 atas nama MUHAMAD HERDIANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
270. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Maret 2011 atas nama YAYA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
271. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2011 atas nama DENI KUSMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
272. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2011 atas nama YEYEP SAEPUL sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
273. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2011 atas nama TJUDIN sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 109 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2011 atas nama OLEH ROSANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
275. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2011 atas nama ENDANG NURDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
276. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Maret 2011 atas nama ALI NURDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
277. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Maret 2011 atas nama ANDRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
278. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2011 atas nama ADI SUPRIYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
279. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2011 atas nama ASEP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
280. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2011 atas nama YUSUP JOSUA SNEWE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
281. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Maret 2011 atas nama YUNUS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
282. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Maret 2011 atas nama SUGIRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
283. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Maret 2011 atas nama ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
284. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2011 atas nama DIDI KURNIADI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
285. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2011 atas nama YAYAN HANDAYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
286. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 April 2011 atas nama HERMAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
287. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 April 2011 atas nama WANDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 110 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 April 2011 atas nama CACA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
289. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 April 2011 atas nama ANDRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
290. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 April 2011 atas nama AGUS ROHANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
291. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2011 atas nama DADAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
292. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2011 atas nama TARLAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
293. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2011 atas nama EVI HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
294. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 April 2011 atas nama ENDI SURYASUANDI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
295. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 April 2011 atas nama RIKI RIYANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
296. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 April 2011 atas nama RIDWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
297. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 April 2011 atas nama AHMAD ZAELANI ISKANDAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
298. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 April 2011 atas nama IWAN SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
299. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 April 2011 atas nama HERDIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
300. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 April 2011 atas nama HENDI HERMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
301. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 April 2011 atas nama DENI HENDRIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 111 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Mei 2011 atas nama ARIS RISMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
303. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Mei 2011 atas nama DEDE NURJAMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
304. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 2011 atas nama HENDRA HERMAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
305. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 2011 atas nama ADE RAHMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
306. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Mei 2011 atas nama ACEP SOPANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
307. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Mei 2011 atas nama TEDI SUTIAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
308. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Mei 2011 atas nama JUHARA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
309. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Mei 2011 atas nama RUDI KUSTIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
310. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2011 atas nama KOMAR RAMADAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
311. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2011 atas nama YUSUF SAEFULOH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
312. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2011 atas nama UU SUARSA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
313. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juni 2011 atas nama RUDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
314. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juni 2011 atas nama GINGIN GUNAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 112 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juni 2011 atas nama RIZAL PANJI MUHAMMAD sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
316. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Juni 2011 atas nama GUNGUN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
317. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Juni 2011 atas nama OLEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
318. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juni 2011 atas nama ROHENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
319. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juni 2011 atas nama PARDI BIN MAHMUD sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
320. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Juni 2011 atas nama MOHAMAD TAUFIK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
321. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Juli 2011 atas nama ROHMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
322. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Juli 2011 atas nama DEDI SUPRIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
323. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2011 atas nama ACE RUSMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
324. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2011 atas nama ASEP RACHMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
325. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2011 atas nama GUNAWAN SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
326. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Juli 2011 atas nama RIAN ABDILAH HAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
327. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Juli 2011 atas nama AANG SOEDARNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
328. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2011 atas nama SAEPUL sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 113 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2011 atas nama DADANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
330. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Juli 2011 atas nama ALIT KARSOMA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
331. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Agustus 2011 atas nama CECEP DENI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
332. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Agustus 2011 atas nama DEDE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
333. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Agustus 2011 atas nama OPIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
334. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama YUSEP KURNIA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
335. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama HERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
336. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama DARDA SOPIAN GUNAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
337. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama ARIF MAULANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
338. 2 (dua) buah cap / stempel yang terdiri dari :
- 1 (satu) buah Cap/ stempel Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bdg.
 - 1 (satu) buah Cap/stempel Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung.
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa DADAN RAHMAT.
7. Membankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding, masing-masing Nomor 21/Akta.Pid. Sus/TPK/2013/PN.Bdg, yang ditandatangani oleh Muhammad Makmun, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan pada tanggal 2 Agustus 2013, Terdakwa Hj. NIA KURNIATI dan Dra. LELI

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 114 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILAMSARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung, bersama-sama mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut diatas. Permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2013 dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2013; -----

Membaca memori banding Penuntut Umum, tanggal 16 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Agustus 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 September 2013; -----

Membaca memori banding Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya, tanggal 20 Agustus 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 6 September 2013, memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2013;-----

Membaca kontra memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, tanggal 04 September 2013. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 6 September 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2013; -----

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H,M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 16 Agustus 2013, yang memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum/ Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 1 Agustus 2013 dengan dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, dan terhadap putusan tersebut baik terdakwa bersama-sama Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, pada tanggal 2 Agustus 2013. Dengan demikian permohonan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 115 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Agustus 2013 Nomor 34/Pid.Sus/TPK/ 2013/PN.Bdg., Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" seperti didakwakan pada dakwaan subsidair, sudah tepat dan benar menurut hukum. Sebab pertimbangan hukum putusan tersebut, telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara maupun pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama kepada terdakwa, sebab dipandang terlalu ringan sehingga perlu diperberat, dengan alasan pertimbangan hukum seperti di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang PD. BPR, Kabupaten Bandung, Cabang Banjaran periode 2008 sampai 2010, pada dasarnya mengetahui dan memahami, setiap kebijakan pemberian kredit kepada nasabah harus melalui prosedur dan pengawasan ketat, termasuk meneliti kelengkapan dokumen persyaratan kredit. Faktanya Terdakwa setelah menerima permohonan kredit yang diajukan oleh saksi HENDRA RAMDAN, dimana sebelumnya telah dianalisis oleh saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT kemudian diteruskan kepada saksi DADAN RAHMAT, selaku Kepala Bagian Kredit, Terdakwa langsung menyetujui serta menandatangani perjanjian kredit tanpa memeriksa kembali apakah persyaratan yang diajukan kepadanya, sudah tepat dan sesuai prosedur. Akibat ketidak telitian atau kelalaian Terdakwa, dari 138 permohonan kredit, ternyata 135 persyaratan permohonan kredit, tidak layak dan bermasalah, karena didasarkan pada rekayasa persyaratan nasabah melalui pembuatan Surat Keputusan Calon PNS dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas fiktif yang dilakukan HENDRA RAMDAN ; -----

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa selaku pimpinan yang menyetujui dan menandatangani perjanjian kredit fiktif tersebut, manajemen PD. BPR telah mencairkan dana kredit senilai Rp.2.699.500.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta, lima ratus ribu rupiah). Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan telah bertindak tidak

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 116 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teliti atau mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudentality*) yang secara universal berlaku dikalangan perbankan. Hal itu akan menimbulkan dampak kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, khususnya PD.BPR. Padahal PD.BPR Kabupaten Bandung, didirikan dengan maksud mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, dalam peningkatan taraf hidup rakyat. Sebagai konsekuensi jabatan sebagai pimpinan, Terdakwa harus bertanggungjawab atas kelalaiannya yang telah mengakibatkan kerugian negara/daerah pada PD. BPR Kabupaten Bandung; -----

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam perkara *a quo*, perlu memperhatikan perkara sejenis yang terjadi pada PD.BPR Kabupaten Bandung, Cabang Banjaran dan kini diajukan secara terpisah (*splitzing*) serta diperiksa oleh Majelis Hakim berbeda, yaitu masing-masing : (1).Nomor 30/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, atas nama Terdakwa H. CECE ROHENDI (Pimpinan Cabang, periode Maret 2010–April 2011), (2).Nomor 31/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, atas nama DEDI KURNIADI (Kabag. Kredit, periode Desember 2010–Pebruari 2011), (3).Nomor 32/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, atas nama DADAN RAHMAT (Kabag. Kredit, periode Maret 2008–Nopember 2010) dan (4).Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, atas nama ERNI YUSMAWATI (Kabag. Kredit, periode Pebruari 2011–Mei 2012) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara tersebut, para Terdakwa yang menjabat sebagai Kabag Kredit, telah diputus oleh Pengadilan Tinggi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun. Sehingga layak dan patut bila pemidanaan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, harus lebih berat dari para Terdakwa lain, yang menjadi bawahannya; -----

Menimbang, bahwa hal ini disatu sisi, dimaksudkan untuk menghindari disparitas putusan satu dengan yang lainnya, disisi lain, untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, sebab pelaku tindak pidana korupsi patut diberi ganjaran hukuman sepadan dengan perbuatannya. Korupsi dewasa ini telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menghambat pembangunan dan menyengsarakan masyarakat, sehingga penegakan hukum melalui penjatuhan sanksi pidana yang keras patut diterapkan secara konsekuen dan konsisten;-----

Menimbang, bahwa atas dasar peran dan tanggung jawab sesuai jabatan Terdakwa seperti diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat,

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 117 dari 148



pidana penjara dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan dalam putusan banding, seperti disebutkan dalam amar dibawah ini, dipandang sudah adil, layak dan sesuai rasa keadilan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan, putusan Hakim tingkat pertama belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta tidak memberi efek jera kepada Terdakwa dan bersifat edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama, Pengadilan Tinggi dapat menerimanya. Namun setiap pemidanaan patut memperhitungkan peran dan tanggung jawab serta kadar kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, seperti disebutkan pada amar putusan dibawah ini, dipandang cukup memberi efek jera kepada Terdakwa dan diharapkan memberi dampak edukasi maupun upaya prevensi terhadap kejahatan yang sama dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukumnya, pada pokoknya menerangkan, hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara ini, sebab Terdakwa hanyalah korban dari kejahatan yang dilakukan Hendra Ramdan, apa yang dilakukan Terdakwa sudah sesuai *Job Description*, serta sesuai aturan yang berlaku, Pengadilan Tinggi berpendapat, Terdakwa sebagai pimpinan cabang PD.BPR Kabupaten Bandung, Cabang Banjaran mempunyai kewajiban dan tanggung jawab hukum terhadap institusi yang dipimpinnya;-----

Menimbang, bahwa sebagai institusi kepercayaan, PD.BPR yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Bandung, sepatutnya Terdakwa harus sangat berhati-hati dalam setiap kebijakan pemberian kredit. Meskipun secara formal, penandatanganan perjanjian kredit dinilai sudah sesuai prosedur, namun secara materiil, bila isi perjanjian kredit itu ternyata tidak benar atau fiktif yang berakibat kerugian negara maka Terdakwa tetap harus dimintakan



pertanggungjawab pidana. Sehingga tidak tepat bila disimpulkan, Terdakwa hanya korban dari kejahatan sistematis yang dilakukan Hendra Ramdan. Dengan demikian, alasan banding Terdakwa, harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan kontra memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum, pada pokoknya mengemukakan, pidana penjara dijatuhkan hakim tingkat pertama tidak memenuhi rasa keadilan karena Terdakwa sama sekali tidak melakukan tindak pidana apapun, tidak menikmati hasil kejahatan dan tidak pernah bekerja sama dengan Hendra Ramdan, menurut Pengadilan Tinggi, hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama. Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pelaku lain yang juga adalah rekan/bawahannya di lingkungan institusi yang sama, sehingga tidak beralasan untuk menyatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan korupsi. Selain itu, dalam perkara tindak pidana korupsi, meskipun Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan, tetapi apabila akibat perbuatannya menguntungkan orang lain, maka secara hukum, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan perbuatan korupsi. Dengan demikian, alasan banding Terdakwa, harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 1 Agustus 2013, Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam status tahanan kota dan tidak terdapat alasan hukum untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan kota, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Tinggi perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ; -----

Menimbang, bahwa terkait penahanan kota yang kini dijalani Terdakwa, dengan mengacu pada ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), penahanan yang telah dijalani sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 119 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 10 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 241 ayat (1) dan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Pasal 2 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; ----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding I : Terdakwa Hj. NIA KURNIATI dan Pembanding II : Dra. LELI NILAMSARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 1 Agustus 2013 Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar selengkapny sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa **Hj. NIA KURNIATI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, seperti didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----
 2. Membebaskan Terdakwa **Hj. NIA KURNIATI** dari dakwaan Primair tersebut ; -----
 3. Menyatakan terdakwa **Hj. NIA KURNIATI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT** ; -----
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara** selama **4 (empat) tahun** dan **pidana denda** sebanyak **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan** selama **3 (tiga) bulan**; -----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 120 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ; ----
7. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna putih; -----
 2. 1 (satu) unit Scanner merk Canon tipe Canon Scan Lide 25, warna hitam abu-abu;-----
 3. 1 (satu) unit Keyboard warna hitam;-----
 4. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2008 atas nama DEDE KUSWENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
 5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2008 atas nama ASEP CEP DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
 6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Agustus 2008 atas nama DADAN SALEH ISMAIL sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
 7. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Agustus 2008 atas nama DASEP ANDRIYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
 8. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 September 2008 atas nama CECEP TATANG NUGRAHA sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);-----
 9. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2008 atas nama ASEP DENI RUSTANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
 10. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2008 atas nama RUDI SUSANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
 11. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2008 atas nama AGUS BARJAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
 12. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2008 atas nama OMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
 13. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 September 2008 atas nama AGUS KANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 121 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 September 2008 atas nama OTANG PRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
15. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Oktober 2008 atas nama UDAN OBE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
16. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Oktober 2008 atas nama BAHTAR MAYUZA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
17. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Oktober 2008 atas nama ADE SOMARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
18. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Oktober 2008 atas nama TAYUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
19. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Oktober 2008 atas nama DIAN RODIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
20. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Oktober 2008 atas nama ADE HERI MAULANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
21. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Oktober 2008 atas nama ANDANG SUKANDA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
22. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Nopember 2008 atas nama DESI SETIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
23. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Nopember 2008 atas nama OJON SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
24. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Nopember 2008 atas nama HENDRA SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
25. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2008 atas nama JAJANG KOSWARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 122 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2008 atas nama ENTIS SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
27. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2008 atas nama EDI JUNAEDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
28. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Desember 2008 atas nama JUJU SUHENDAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
29. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Desember 2008 atas nama NANDAN SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
30. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2008 atas nama ODIH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
31. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2008 atas nama ENCANG SUMYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
32. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2008 atas nama JUBAEDAH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----
33. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Desember 2008 atas nama NURDIN TAUFIK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
34. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Desember 2008 atas nama AMAS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
35. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Januari 2009 atas nama ELAN SUTARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
36. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Januari 2009 atas nama ASEP MUSTOFA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
37. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2009 atas nama WAHYU SOMANTRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 123 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Februari 2009 atas nama ENDUT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
39. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Februari 2009 atas nama UMARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
40. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Februari 2009 atas nama DEDI SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
41. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Februari 2009 atas nama OMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
42. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Februari 2009 atas nama WAWAN KUSWANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
43. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Februari 2009 atas nama JAJANG RUKMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
44. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Maret 2009 atas nama ADE SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
45. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Maret 2009 atas nama ASEP RAHMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
46. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Maret 2009 atas nama IMAN SARIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
47. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2009 atas nama WAWAN SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
48. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2009 atas nama IYA KURNIADIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
49. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2009 atas nama ANA RAMDAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 124 dari 148



50. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Maret 2009 atas nama PEPEN HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
51. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Maret 2009 atas nama EMOK SUTARDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
52. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2009 atas nama BAZZAR HAMAMI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
53. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 April 2009 atas nama NANDI YUNANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
54. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 April 2009 atas nama JUJU KOMARUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
55. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 April 2009 atas nama IRSAN ANDRIANSYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
56. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 April 2009 atas nama NANA SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
57. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 April 2009 atas nama OTANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).---
58. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2009 atas nama DEDI HARIS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
59. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2009 atas nama ANDRI WAHYU SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
60. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2009 atas nama SURYANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
61. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 April 2009 atas nama SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
62. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Mei 2009 atas nama ACEP SUWARLI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 125 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Mei 2009 atas nama ACHMAD SOFYAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
64. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Mei 2009 atas nama ACE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
65. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Mei 2009 atas nama ROHIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
66. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Mei 2009 atas nama PARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
67. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Mei 2009 atas nama RUHIMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
68. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 2009 atas nama RIKI SADIKIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
69. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Mei 2009 atas nama BAYI SUTARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
70. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Juni 2009 atas nama HERLAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
71. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 Juni 2009 atas nama DADAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).----
72. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 Juni 2009 atas nama ATOP SUPARDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
73. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Juni 2009 atas nama PEPEN RUSTANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
74. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Juni 2009 atas nama ASEP HEDI NOOR sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).-----
75. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Juni 2009 atas nama SUTIA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 126 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juni 2009 atas nama ENKGOS KOSASIH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----
77. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2009 atas nama RUHYAT HIDAYAT sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).-----
78. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2009 atas nama TATANG SUPRIATNA sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).-----
79. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2009 atas nama ENDAR SUHENDAR sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).-----
80. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Juli 2009 atas nama EUTIK YUYU sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).-----
81. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2009 atas nama WITWIT NOVANI S.M sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
82. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Juli 2009 atas nama APRILIA FRANSISKA sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).-----
83. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Agustus 2009 atas nama ADE RADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
84. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Agustus 2009 atas nama KUNKUN KURNIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
85. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Agustus 2009 atas nama DEDE RUSMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
86. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Agustus 2009 atas nama ADANG WITARSA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
87. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2009 atas nama HENDRALAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 127 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2009 atas nama HERDIN TAHYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
89. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 September 2009 atas nama MUTY SUGIWATI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
90. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 September 2009 atas nama UJANG KURNIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
91. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 September 2009 atas nama SUDIN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).-----
92. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 September 2009 atas nama UDIN SAPRUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
93. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 September 2009 atas nama ENU SURYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
94. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 September 2009 atas nama DEDI MULYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
95. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Oktober 2009 atas nama ATIP SURYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
96. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Oktober 2009 atas nama WAWAN KUSWANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
97. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Oktober 2009 atas nama UCU SUGAWA YUSUP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
98. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Oktober 2009 atas nama DINDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanpa jaminan (SK PNS) karena yang bersangkutan sudah melunasi kreditnya sehingga SK PNS sudah diserahkan kepada yang bersangkutan.-----
99. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Oktober 2009 atas nama AGAN DARSONO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 128 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Oktober 2009 atas nama IBAT RUHIBAT sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).-----
101. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Oktober 2009 atas nama ASEP RAHMAT EPENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
102. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Oktober 2009 atas nama EUIS YUHANI sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).-----
103. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Oktober 2009 atas nama ENJANG RUSTIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
104. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Nopember 2009 atas nama MAHPUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
105. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Nopember 2009 atas nama YOGI DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
106. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Nopember 2009 atas nama BUDHI BUNYAMIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
107. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Nopember 2009 atas nama CECEP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
108. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Nopember 2009 atas nama ASEP ZAKARIA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
109. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Nopember 2009 atas nama HENDI HAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
110. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Nopember 2009 atas nama ARIF TASRIFIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
111. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Nopember 2009 atas nama R. FERDI FERDIANSYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 129 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Nopember 2009 atas nama TATAN MULYADI sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).-----
113. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Nopember 2009 atas nama AJI TOPAN sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). -----
114. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Nopember 2009 atas nama ENTIS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
115. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Desember 2009 atas nama SUHENDAR sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). -----
116. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Desember 2009 atas nama IMAS KARSIAH sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). -----
117. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2009 atas nama RAHMAT SUGANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
118. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Desember 2009 atas nama JUJU KUSNANDAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
119. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Desember 2009 atas nama TANTRA ANDIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
120. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2009 atas nama AMAN HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
121. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2009 atas nama ISWANDI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----
122. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Januari 2010 atas nama SOLEH BIN WIKARYA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----
123. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Januari 2010 atas nama ANDRIE NUGRAHA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 130 dari 148



124. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Januari 2010 atas nama HERU BUDIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
125. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Januari 2010 atas nama IWAN SETIAWAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).-----
126. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Januari 2010 atas nama RIDWAN HAMJAH S sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----
127. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2010 atas nama DANI RAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
128. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2010 atas nama GIAN GINANJAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
129. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2010 atas nama RUDI IRAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

130. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Januari 2010 atas nama WARMAN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).-----
131. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Februari 2010 atas nama EDI JUNAEDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
132. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Februari 2010 atas nama KIKI SUPRIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
133. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Februari 2010 atas nama SOLEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
134. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Februari 2010 atas nama SULAEMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
135. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Februari 2010 atas nama NANA SURYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 131 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Februari 2010 atas nama AAT SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
137. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Februari 2010 atas nama UJANG SUHENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
138. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2010 atas nama UTLU WARSIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
139. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Maret 2010 atas nama YANTO RUHYANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
140. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Maret 2010 atas nama IMAN LESMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
141. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Maret 2010 atas nama ATANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
142. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Maret 2010 atas nama IRAWAN AKIB sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
143. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Maret 2010 atas nama SUHENDI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----
144. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 April 2010 atas nama ANDRI SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
145. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 April 2010 atas nama DEDE KURNIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
146. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 April 2010 atas nama SUHENJA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
147. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2010 atas nama LUKMAN sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 132 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2010 atas nama SENO MARDIANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
149. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 April 2010 atas nama IYAN SURYANA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).-----
150. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 April 2010 atas nama LILI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
151. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Mei 2010 atas nama ASEP SADUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
152. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Mei 2010 atas nama DEDI SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
153. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Mei 2010 atas nama ATENG JAELANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
154. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Mei 2010 atas nama RUDI SUPRIADI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----
155. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Mei 2010 atas nama SOBANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
156. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Mei 2010 atas nama CAHYA GUNAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
157. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Mei 2010 atas nama MARJOKO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
158. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Mei 2010 atas nama JAJANG DARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
159. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Mei 2010 atas nama DEDE SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 133 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Juni 2010 atas nama RUSTANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
161. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Juni 2010 atas nama SUTARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
162. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juni 2010 atas nama RIYAN KRISTIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
163. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juni 2010 atas nama DEDE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
164. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Juni 2010 atas nama IRO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
165. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 Juli 2010 atas nama RISKANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
166. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Juli 2010 atas nama ASEP BUDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
167. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juli 2010 atas nama HERMAN sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).-----
168. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Juli 2010 atas nama EMPUR NURJAMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
169. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Juli 2010 atas nama ERUS RUSMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
170. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Juli 2010 atas nama MUHAMAD JEJEN S sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
171. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Juli 2010 atas nama UTE sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).-----
172. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juli 2010 atas nama ENJANG SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 134 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta

rupiah).

173. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juli 2010 atas nama ERWIN SALEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
174. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Juli 2010 atas nama YOYO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
175. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juli 2010 atas nama YUDI PURNAMA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
176. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Juli 2010 atas nama UDI RAHMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
177. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Agustus 2010 atas nama SAMAS sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).-----
178. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Agustus 2010 atas nama NURDIN SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
179. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Agustus 2010 atas nama DADAN SETIAWAN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).-----
180. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Agustus 2010 atas nama SUNARYA sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).-----
181. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Agustus 2010 atas nama ANA SOBANA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----
182. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Agustus 2010 atas nama SADIKIN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----
183. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Agustus 2010 atas nama WITARYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
184. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2010 atas nama HENDRA DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 135 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Agustus 2010 atas nama AMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
186. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Agustus 2010 atas nama WARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
187. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2010 atas nama DEDEN TARYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
188. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Agustus 2010 atas nama SANSAN SODIKIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
189. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Agustus 2010 atas nama ATO TARSIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
190. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 September 2010 atas nama ADANG KOSWARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
191. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2010 atas nama AA GANDA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
192. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2010 atas nama DADAN RAMDAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
193. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2010 atas nama YANTO SUSANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
194. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 September 2010 atas nama GUNAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
195. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 September 2010 atas nama SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
196. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2010 atas nama RAHMAT HAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 136 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



197. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2010 atas nama JAJAT SUDRAJAT sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). -----
198. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2010 atas nama BURHAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
199. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 September 2010 atas nama ADE SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----
200. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Oktober 2010 atas nama CECEP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
201. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Oktober 2010 atas nama IRUS RUSMANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
202. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Oktober 2010 atas nama DEDE SUPRIATNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
203. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Oktober 2010 atas nama RIKI SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
204. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Oktober 2010 atas nama ONO SUMPENA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
-
205. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Oktober 2010 atas nama LUCKY AHMAD. S sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).-----
206. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Oktober 2010 atas nama ASEP KOSMANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----
207. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Oktober 2010 atas nama IYAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
208. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Oktober 2010 atas nama DIAN MULYANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 137 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Oktober 2010 atas nama AGUS SURYADI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
210. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Oktober 2010 atas nama MIMID sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
211. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Oktober 2010 atas nama ASEP SUPRIATNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
212. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Oktober 2010 atas nama IKIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
213. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Oktober 2010 atas nama USEP SUPRIATNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
214. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Nopember 2010 atas nama ITA KASMITA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
215. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Nopember 2010 atas nama TATA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
216. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Nopember 2010 atas nama ANDRI NASORI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
217. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Nopember 2010 atas nama HERI BUDINA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
218. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Nopember 2010 atas nama GUGUN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
219. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2010 atas nama YUSUP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
220. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2010 atas nama ACENG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 138 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2010 atas nama DUDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
222. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2010 atas nama ARI PIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
223. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2010 atas nama AHMAD WARDIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
224. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Desember 2010 atas nama AAM AMUNG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
225. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2010 atas nama PANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
226. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2010 atas nama YUSWANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
227. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas nama AGUS SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
228. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas nama NINING SARININGSIH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----
229. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas nama HERMAN FIRMANSYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
230. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Desember 2010 atas nama WAWAN RIDWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
231. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2010 atas nama ANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
232. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2010 atas nama SUMARNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 139 dari 148



233. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Desember 2010 atas nama INDRA RAMDAN DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
234. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Desember 2010 atas nama WILDAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
235. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2010 atas nama TOHA ARIF HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
236. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2010 atas nama WANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
237. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2010 atas nama NUGRAHA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
238. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2010 atas nama USMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
239. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Januari 2011 atas nama DENI PERNADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
240. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Januari 2011 atas nama TIAN SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
241. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Januari 2011 atas nama ENDANG SUHERMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
242. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Januari 2011 atas nama KOSASIH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
243. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Januari 2011 atas nama NUR MUHAMAD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
244. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2011 atas nama UUS SOPANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----



245. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2011 atas nama ACHMAD HASSAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
246. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Januari 2011 atas nama ELAN SUTARLAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
247. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Januari 2011 atas nama DUHE SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
248. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2011 atas nama DUDUNG IKHWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
249. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2011 atas nama OPENG RAHAYU sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
250. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Januari 2011 atas nama ACA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-
251. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Januari 2011 atas nama DENI PERLINA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
252. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Pebruari 2011 atas nama HENDRA FEBRIYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----
253. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Pebruari 2011 atas nama SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
254. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Pebruari 2011 atas nama ARUL MAZID sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
255. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Pebruari 2011 atas nama AHMAD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
256. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama ARIPIIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
257. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Pebruari 2011 atas nama LESMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 141 dari 148



258. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Pebruari 2011
atas nama SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah).-----
259. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Pebruari 2011
atas nama RUSIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah).-----
260. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Pebruari 2011
atas nama IYAN SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah).-----
261. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Pebruari 2011
atas nama ADE SUHENDRIK sebesar Rp.20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah).-----
262. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Pebruari 2011
atas nama ALEX MAMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah).-----
263. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Pebruari 2011
atas nama DARTA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah).-----
264. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Pebruari 2011
atas nama OLEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah).-----
265. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Pebruari 2011
atas nama DIDIN SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah).-----
266. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Pebruari 2011
atas nama ATANG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah). -----
267. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Pebruari 2011
atas nama DEDE DARMINI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah).-----
268. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Maret 2011
atas nama MUHAMAD HERDIANA sebesar Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah).

269. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Maret 2011
atas nama YAYA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 142 dari 148



270. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2011 atas nama DENI KUSMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
271. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2011 atas nama YEYEP SAEPUL sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
272. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2011 atas nama TJUDIN sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).-----
273. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2011 atas nama OLEH ROSANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
274. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2011 atas nama ENDANG NURDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
275. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Maret 2011 atas nama ALI NURDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
276. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Maret 2011 atas nama ANDRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
277. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2011 atas nama ADI SUPRIYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
278. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2011 atas nama ASEP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
279. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2011 atas nama YUSUP JOSUA SNEWE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
280. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Maret 2011 atas nama YUNUS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
281. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Maret 2011 atas nama SUGIRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 143 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Maret 2011 atas nama ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
283. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2011 atas nama DIDI KURNIADI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).-----
284. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2011 atas nama YAYAN HANDAYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
285. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 April 2011 atas nama HERMAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
286. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 April 2011 atas nama WANDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
287. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 April 2011 atas nama CACA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
288. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 April 2011 atas nama ANDRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
289. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 April 2011 atas nama AGUS ROHANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
290. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2011 atas nama DADAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).---
291. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2011 atas nama TARLAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-
292. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2011 atas nama EVI HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
293. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 April 2011 atas nama ENDI SURYASUANDI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).-----
294. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 April 2011 atas nama RIKI RIYANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 144 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 April 2011 atas nama RIDWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-
296. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 April 2011 atas nama AHMAD ZAELANI ISKANDAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
297. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 April 2011 atas nama IWAN SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
298. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 April 2011 atas nama HERDIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
299. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 April 2011 atas nama HENDI HERMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
300. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 April 2011 atas nama DENI HENDRIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
301. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Mei 2011 atas nama ARIS RISMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
302. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Mei 2011 atas nama DEDE NURJAMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
303. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 2011 atas nama HENDRA HERMAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----
304. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 2011 atas nama ADE RAHMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
305. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Mei 2011 atas nama ACEP SOPANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
306. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Mei 2011 atas nama TEDI SUTIAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
307. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Mei 2011 atas nama JUHARA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 145 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Mei 2011 atas nama RUDI KUSTIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
309. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2011 atas nama KOMAR RAMADAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
310. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2011 atas nama YUSUF SAEFULOH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
311. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2011 atas nama UU SUARSA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
312. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juni 2011 atas nama RUDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
313. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juni 2011 atas nama GINGIN GUNAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
314. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juni 2011 atas nama RIZAL PANJI MUHAMMAD sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
315. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Juni 2011 atas nama GUNGUN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
316. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Juni 2011 atas nama OLEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
317. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juni 2011 atas nama ROHENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
318. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juni 2011 atas nama PARDI BIN MAHMUD sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
319. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Juni 2011 atas nama MOHAMAD TAUFIK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----
320. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Juli 2011 atas nama ROHMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 146 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Juli 2011 atas nama DEDI SUPRIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
322. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2011 atas nama ACE RUSMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
323. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2011 atas nama ASEP RACHMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
324. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2011 atas nama GUNAWAN SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
325. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Juli 2011 atas nama RIAN ABDILAH HAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
326. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Juli 2011 atas nama AANG SOEDARNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
327. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2011 atas nama SAEPUL sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-
328. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2011 atas nama DADANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
329. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Juli 2011 atas nama ALIT KARSOMA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
330. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Agustus 2011 atas nama CECEP DENI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
331. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Agustus 2011 atas nama DEDE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
332. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Agustus 2011 atas nama OPIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
333. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama YUSEP KURNIA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 147 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta _____ rupiah).

334. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama HERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
335. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama DARDA SOPIAN GUNAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
336. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama ARIF MAULANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
337. 2 (dua) buah cap / stempel yang terdiri dari :-----
- a. 1 (satu) buah Cap/ stempel Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bdg;-----
- b. 1 (satu) buah Cap/stempel Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung;-----
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa DADAN RAHMAT;-----
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **RABU** tanggal **9 Oktober 2013** oleh kami **Hj. JURNALIS AMRAD, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **F. WILLEM SAIJA, S.H.,M.H.**, dan **H. HENINGTYASTANTO, S.H.,CN.** Hakim Tinggi dan Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 26 September 2013 Nomor 29/Pen.PID/2013/PT.Bdg., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **21 Oktober 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, d. dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 148 dari 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

F. WILLEM SAIJA, S.H. M.H.

Hj. JURNALIS AMRAD, S.H, M.H.

H. HENING TYASTANTO, S.H. CN.

Panitera Pengganti

EMMY NOVA ELIZAR, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Halaman 149 dari 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)